TRADISI PEMASANGAN TABIA LANGIK DALAM PROSESI PERKAWINAN DI NAGARI AIR BANGIS MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*)

OLEH :

ATIKA RAHMADANI

NIM. 1119080

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
2024 M/ 1446 H

ABSTRAK

Skripsin ini berjudul "Tradisi Pemasangan Tabia Langik dalam Prosesi Perkawinan di Nagari Air Bangis Menurut Hukum Perkawinan Islam", ditulis oleh Atika Rahmadani, NIM. 1119080, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syari'ah universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena dalam tradisi *tabia langik* di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat tradis ini Tradisi menjelaskan bahwa yang membedakan antara anak yg masih gadis dengan tidak gadis lagi, anak perempuan yang sudah hamil diluar nikah dilarang menggunakan tradisi tersebut, Alasan tidak dizinkannya anak yang sudah hamil diluar nikah tidak boleh menggunakan tradisi ini, karena tradisi *tabia langik* ini hanya diperuntukan untuk anak yang masih gadis dan itu sudah menjadi tradisi yang ada dinagari itu, Seorang anak perempuan yang sudah hamil sebelum adanya ikatan pernikahan anak tersebut derajatnya sama dengan seorang janda, itu sebagai bentuk hukuman baginya karena karena tidak bisa menjaga dirinya dan dan itu juga sebagai teguran bagi kelurganya agar dapat lebih memperhatikan anak perempuanya agar tidak terjadi hal yang sama pada anak perempuan yang lainya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan hasil wawancara bersama *Datuak* (orang yang dtuakan) di Nagari Air Bangis sebagai sumber data primer, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumber data sekunder. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode induktif, deskriptif, dan komparatif.

Setelah dilakukanya serangkaian penelitian oleh penulis ditemukan data bahwa, *pertama,* Tradisi pemasangan *tabia langik* ini memiliki beberapa tahapan, rangkaian, dan prosesi sebelum pelaksanaan *tabia langik* dilakukan diantaranya adalah, tahapan dalam pelaksanaan *tabia langik* mendatang kerumah datuak dan niniak mamak dengan maksud menyampaikan bahwa salah satu anak perempuan mereka ingin menikah, rangkaian yaitu melakukan musyawarah antara datuak niniak mamak dan kelurga besar dirumah calon pengantin perempuan untuk menentukan posisi letak dari tradisi tabia langik dan kapan akan dipasang tradisi tabia langik ini, dan yang terakhir prosesi pemasangan *tabia langik* kegiatan pemasangan *tabia langik*. *Kedua,* tradisi pemasangan *tabia langik* termasuk *'urf shahih* yaitu kebiasaan yang dianggap sah ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash. Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang yang diperintahkan akan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penghargaan dan cinta kasih yang sangat besar teruntuk ibu dan ayahku. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, dan pengorban ibu dan ayah selama ini, kasih sayang ibu dan ayah melebihi apapun dan tidak akan pernah bisa penulis balas. Teruntuk kakak ku Fitria Suherni, terimakasih atas dukungan suport nya kepada penulis, sungguh hal ini juga tidak akan pernah bias penulis balas.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Prof. Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA yang telah memberikan

fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, M.Ag.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. H. Bustamar, S. Ag., MH yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Bahagia Padang Galugua beserta staf dan seluruh masyarakat Nagari Bahagia Padang Galugua yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana.
5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluaga Islam (Ahwal Syakhshiyyah).

Bukittinggi, 25 Juli 2024
Penulis,

Atika Rahmadani
NIM. 1119080

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....**i**

KATA PENGANTAR.....**ii**

DAFTAR ISI.....**v**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....10
D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu.....11
E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional.....12
F. Metode Penelitian.....15
G. Sistematika Penulisan.....19

BAB II TRADISI

A. Pengertian Tradisi dan ‘Urf.....21
B. Kedudukan Tradisi dan ‘Urf.....31
C. Dasar Hukum Tradisi dan ‘Urf.....32
D. Fungsi Tradisi dan ‘Urf.....36
E. Ruang Lingkup tradisi dan ‘Urf.....39

BAB III PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan.....42
B. Dasar Hukum Perkawinan.....49
C. Rukun dan Syarat Perkawinan.....53
D. Fungsi Perkawinan.....60
E. Ruang Lingkup Perkawinan.....62
F. Tujuan Perkawinan.....64

BAB IV PENELITIAN

A. Monografi Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Berema 69
B. Prosesi Pemasangan Tradisi Tabia Langik di Nagari Air Bangis 74
C. Prosesi Pemasangan Tabia Langik Menurut Hukum Islam.....86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 92
B. Saran.....94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat adalah tradisi atau kebiasaan nenek moyang yang turun temurun di mana hal itu masih dijalankan oleh masyarakat (penilaian atau anggapan bahwa cara yang telah ada merupakan sesuatu yang paling benar.[1]

Tradisi juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:*"*

> *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (tradisi yang baik), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.". (QS. al-A'raf : 199).*

Dalam masyarakat manusia berperan sebagai makhluk sosial akan hidup berdampingan antara satu dengan yang lainnya seiring berjalannya waktu dan desakan kebutuhan manusia memerlukan suatu aturan untuk mengatur kehidupan mereka, sehingga lahirlah istilah hukum di samping hukum, masyarakat juga hidup dengan suatu nilai yang disebut dengan kebudayaan. Dengan karunia Allah SWT, dan akal budi serta cita rasa dan karsa manusia mampu menghasilkan kebudayaan

Kebudayaan berasal dari kata sangsekerta, budha-yah, ialah bentuk jamak dari buddih yang berarti budi atau akal. Adapun kata culture

[1] Surawan Martinus, *Kamus Kata Serapan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 505

(bahasa Inggris) yang artinya sama dengan kebudayaan, yang berasal dari kata latin colore yang berarti mengolah, mengerjakan, terutama mengolah tanah, atau bertani. Dari arti ini berkembang arti culture, sebagai segala daya dan aktivitas untuk mengolah dan mengubah alam. E.B Tylor (Inggris) dalam buku yang berjudul: primitive culture, mendefenisikan bahwa: kebudayaan adalah keseluruhan kompleks, yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.[2]

Adat juga merupakan alat untuk mengukur tingkah laku manusia. Apakah suatu perbuatan manusia itu benar atau tidak benar, baik atau tidak baik. Manakah yang harus dipakai dan mana pula yang harus dibuang. Adat mengatur cara berlaku dan berbuat. Berada merupakan pakaian dalam kehidupan bersama (*hidup dikanduang adaik, mati dikanduang tanah, bulando babenteang basi, minangkabau babenteang adaik)*. Baik atau buruk seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh ketaatanya terhadap adat. Orang yang tidak mengindahkan adat dikatakan *" manusia tidak beradat* ".[3]

Dari penerapan di atas dapat penulis simpulkan bahwa yang dikatakan dengan tradisi adalah suatu keinginan yang dilakukan secara

---

[2] Rohiman dan Natowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berkembang Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: Rajawali, 1996), 22-24

[3] Gusril Basir, *Hukum Adat Minangkabau*, (Bukittinggi: Perpustakaan Nasional, 2003), 5-9

berulang pada kebiasaan nenek moyang yang diakui dan diyakini serta ditaati bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam juga bersabda:

عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا . رواه البخار

Artinya:

> *Dari Miswar bin Makhramah dan Marwan, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Demi Tuhan yang jiwaku berada pada kekuasaan-Nya, mereka (kaum Musyrik) tidaklah meminta suatu kebiasaan (adat), di mana mereka mengagungkan hak-hak Allah, kecuali aku kabulkan permintaan mereka.” (HR. al-Bukhari 258*

Agama Islam menggunakan tradisi pernikahan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinaan. Dalam Undang-Undang No. I Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.[4]

Salah satu tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Minangkabau di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat adalah

[4] A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 8.

tradisi *Tabia Langik* pada acara baralek yang sudah ada sejak lama, yang turun-temurun dilestarikan dari nenek moyang mereka terdahulu dan sampai saat ini masyarakat masih terus dipertahankan dan melakukan tradisi tersebut.

Tabia langik merupakan salah satu simbol bagi masyarakat air bangis yang menjadi dasar dalam adat yamg masih dijunjung dan masih dipertahankan sampai sekarang oleh masyarakat air bangis. Tabia langik ini sama dengan tabia langik pada umumnya yang ada dalam proses pernikahan. Dalam acara penikahan yang dilakukan oleh sebagian orang tabia langik umumnya digunakan dalam semua acara penikahan dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan sudah sangat lazim. Sedangkan dalam adat pernikahan di air bangis tabia langik digunakan sebagai simbol kehorrmatan yang menjadi patokan bagi masyarakat tersebut untuk mengetahui apakah anak perempuan tersebut hamil diluar nikah atau tidak dan apakah dia itu jamda atau tidak. Masyarakat di nagari air bangis sangant menjunjung tinggi kehormatan dalam pernikahan, dalam prosesi pernikahan yang dilaksanakan di air bangis tabia langik hanya boleh di pakai didalam rumah mempelai wanita jika mempelai wanirta tersebut tidak hamil diluar nikah atau pun janda, dengan kata lain si mempelai wanita tersebit masih gadis. Dalam adat di nagari air bangis pemasangan tabia langik ini tidak dilakukan oleh orang sembarangan hanya orang yang di pilih langsung oleh niniak mamak atau datua di nagari tersebut, dan pemasangan tabia langik ini dilakukan sebelum dilangsungkannya akad

dan sudah mendapatkan pesetujuan dari niniak mamak atau datuak di nagari tersebut.

Langik-langik pelaminan terletap pada bagian atas depan Pelaminan. Ada yang berbentuk persegi, dan setengah lingkaran di kiri dan kanan, setengah segienam dan setengah lingkaran di kiri dan kanannya, tiga buah setengah lingkaran dengan lingkaran tengah berukuran besar dan bagian atasnya berbentuk mahkota, persegi, dan persegi bagonjong[5]

Tirai salah satu atribut asset penting dalam budaya Minang dalam upacara adat di Minangkabau dipakai pada alek aspek adat maupun alek aspek syara'. Tidak banyak sumber tertulis ditemui selain dalam kaba dan novel Minang, bahkan nyaris langka yang menjelaskan tentang tirai, bahkan kamus Minang pun tidak banyak menjelaskan tentang tirai langik-langik tempat upacara adat Minang itu.

Tirai langik-langik barvariasi di berbagai nagari di Minang. Pada dasarnya terlihat bentuk empat persegi seperti kotak tertelungkup, yang menutupi seluruh areal ruang depan persandingan anak daro dengan marapulai. Tirai ini lebih besar dari layang-layang. Pada bagian tepi tirai langik-langik ini biasanya diberi jurai-jurai yang terbuat dari seng tipis dengan bertahtakan kuning emas sehingga bila diterpa cahaya dari kejauahan akan memancarkan pantulan cahaya yang berkilauan. Selain itu, pada pinggiran kain langik-langik ini dihiasi berbagai motif sulaman.

[5] Aswar, Saiva Sulan. *Antakesuma Suji Dalam Adat Minangkabau*.(Jakarta: Djambatan 2005).

Dapat juga jadi penjelasan tambahan, tirai pada fenomena histories masa lalu bentuknya dua bentuk fann zukhrufiyah yaitu seni dekoratif. Dipajang di langit-langit rumah penutup loteng dan juga disebut pada langik-langik kelambu rumah. Pajangan dekoratifnya serasi dengan tabia (tabir) menutup dinding. Ada juga tirai dipajang pada eksterior di labuah gadang pada gapura (gaba-gaba pintu masuk) juga ada tirai bentuk mengambil motiv alam nabati rabuang (bambu muda) yakni bapucuak rabuang (berpusuk rabung). Bahkan juga ada tirai dipajang pada makam inyiak, syeikh-syeikh atau ulama tareqat dahulu dan biasa dominar warna kuning atau putih. Warna yang dipakai tiga warna utama bersumber spirit masyarakat adat Minangkabau yakni: kuning, merah dan hitam.[6]

Pernikahan sejatinya adalah sunnatullah yang bisa dilakukan oleh seluruh makhluk Tuhan baik itu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Hal ini merupakan jalan yang telah dipilihkan Allah SWT kepada makhluk-Nya untuk berkembang biak di muka bumi agar makhluk-Nya bisa saling membutuhkan satu sama lain, dan supaya keberlangsungan hidup di bumi ini tetap terjaga dan seimbang. Di dalam KBBI istilah pernikahan diartikan sebagai sebuah peristiwa maupun hasil dari peristiwa itu sendiri. Peristiwa di mana dua insan manusia saling mengikat janji setia sehidup semati untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang rukun dan

[6] Yulizal Yunus Dt.Rajo Bagindo. (Padang, 26 Juli 2007)

harmonis. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang di dalamnya berlaku serta akan diberikan sanksi sosial.[7]

Adapun pengertian adat atau tradisi biasanya diartikan sebagai suatu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat tertentu dan menjelaskan keseluruhan masalah hidup. Adat adalah aturan dan perbuatan yang lazim dilakukan dan dituruti sejak zaman dahulu kala. Timbulnya adat dalam kehidupan masyarakat yang menginginkannya sehingga terbentuklah ketertiban di masyarakat itu sendiri. Atau yang lebih jelasnya tradisi itu berarti segala sesuatu yang disalurkan atau yang diwariskan dari masa lalu ke masa kini.

Dalam kehidupan manusia, pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dan memiliki nilai yang sangat sakral untuk mereka. Melalui pernikahan seseorang akan melepaskan dirinya dari masa lajangnya dari lingkungan keluarganya untuk memulai dan membentuk keluarga yang baru. Begitu pentingnya momen sebuah pernikahan itu, sehingga setiap orang pada umumya ingin merayakan momen pernikahnnya dalam sebuah upacara adat yang sakral dan meriah dengan melibatkan banyak pihak untuk ikut adil dalam acara tersebut.[8]

Maka tradisi yang dibolehkan dalam Islam adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang lain, seperti prinsip keesaan Allah (*tauhīd*), prinsip kemaslahatan umum (*mashlahah āmah*),

---

[7]Husni Thamrin, Orang Melayu Agama, *Kekerabatan dan Prilaku Ekonomi*, (LPM: UIN SUSKA RIA, 2009),

[8] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pernada Media Grub, 2007), 70.

prinsip manfaat dan bahaya (*ad-dharar yuzāl*), prinsip ekonomis (*adam at-tabdzīr*), prinsip halal dan haram, dan lain sebagainya.[9]

Adapun pengertian adat atau tradisi biasanya diartikan sebagai suatu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat tertentu dan menjelaskan keseluruhan masalah hidup. Adat adalah aturan dan perbuatan yang lazim dilakukan dan dituruti sejak zaman dahulu kala. Timbulnya adat dalam kehidupan masyarakat yang menginginkannya sehingga terbentuklah ketertiban di masyarakat itu sendiri. Atau yang lebih jelasnya tradisi itu berarti segala sesuatu yang disalurkan atau yang diwariskan dari masa lalu ke masa kini.[10]

Sedangkan dalam hukum islam tradisi pemasangan tabia langik ini memang tidak ada dalam persyaratan dalam pelaksanaan pekawinan, tetapi pemasangan tabia langik ini hanyalah sebuah tradisi yang telah menjadi pelaksanaan pernikahan. Apakah pernikahan tersebut dilakukan secara baik dengan dihadiri banyak orang atau tidak, daalam hal ini tabia langik dijadikan sebagai patokan apakah anak tersebut masih perawan ataupun tidak hamil di luar. Jika seandaianya si anak tersebut boleh memakai tabia langik atau tidak.

Masyarakat di air bangis akan berfikir jika si anak tersebut tidak memakai tabia langik maka anak tersebut sudah hamil di luar nikah, masyarakat yang datng ke sebuah pernikahan tersebut mereka akan melihat apakah si anak memakai tabia langik atau tidak, walaupun ada

[9] islamic-center.or.id/bagaimana-islam-memandang-tradisi-dan-budaya

[10] Surawan Martinus, *Kamus Kata Serapan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 505

masyarakat yang menentang tradisi tersebut karena mereka berfikir jika tradisi itu sama saja membuka aib mereka sendiri karena mereka sudah susah payah menyembunyikan anak perempuan mereka yang sudah hamil ataupun sudah tidak perawan lagi.

Adapun syarat dan ketentuan untuk melaksanakan pemasangan tabia langit tersebut yaitu mempelai Wanita yang tidak pernah bermasalah sebelumnya, tidak hamil diluar nikah atau pun Wanita yang sudah menikah sebelumnya atau janda, karena mereka tidak temasuk kriteria dalam adat yang berlaku. Apabila Pemasangan tabia langit tetap mereka pakai dan tidak memenuhi peraturan yang berlaku di nagari tersebut maka akan mengakibatkan hal yang fatal bagi mempelai Wanita dan keluarga. Pelaksanaan pemasangan tabia langit ini adalah perintah turun temurun dari orang terdahulu di nagari Air Bangis, dan melibatkan orang yang dihormati seperti datuok, niniak mamak ataupun orang yang dituakan di nagari tersebut.

Masyarakat yang di utus untuk pemasang tabia langit tersebut kebanyakan adalah keluarga dari mempelai perempuan itu sendiri yang pastinya sudah memiliki izin untuk melakukan pemasangan tabia langit tersebut. Kebiasaan dikampung Air Bangis masyarakat akan saling membantu keluarga dari mempelai wanita untuk acara pemasangkan tabia langit tersebut, karena masyarakat ikut merasa senang sebab anak perempan mereka berhasil menjaga diri dari hal-hal yang tidak di inginkan

sampai dia bisa menggunakan benda yang sangat penting dalam adat pernikahan tersebut.

Jadi berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang **"TRADISI PEMASANGAN TABIA LANGIK DALAM PROSESI PERKAWINAN DI NAGARI AIR BANGIS MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM. "**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Pemasangan Tabia Langik dalam Hukum Islam
2. Bagaimana Prosesi Tabia Langik Menurut Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
   a. Untuk mengetahui bagaimana mendekripsikan pemasalahan tabia langik.
   b. Untuk mengetahui bagaimana proses pemasangan tabia langik menurut hukum islam
2. Kegunaan penelitian
   a. Untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dalam program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwalu Al-Syakhsyiah).
   b. Untuk menyelesaikan salah satu dari Tri Darma Perguruan Tinggi yakni dalam hal penelitian ilmiah.

c. Untuk menambah bacaan pada perpustakaan UIN Bukittinggi dan untuk dikembangkan kepada masyarakat.

D. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan pustaka atau tinjauan literatur adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Literatur dapat bersumber dari artikel ilmiah, buku, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan bidang penelitian tertentu. Tinjauan tersebut harus menyebutkan, menjelaskan, merangkum, mengevaluasi secara objektif, dan memperjelas penelitian sebelumnya.

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Zikra Nurhafiza , Mahasiswa Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Dipatiukur 116, Bandung, Indonesia, Tahun 2020. Yang berjudul "**MAKNA PROSESI UPACARA PERNIKAHAN ADAT MINANGKABAU**". Dalam skripsi ini menjelaskan tentang tatacara yang dilaksanakan serangakaian pemasangan atribut dalam adat pernikahan di Minangkabau.

Dalam Skripsi yang ditulis , Asmaniar Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana. Tahun 2018, yang berjudul **"PROSESI ADAT DALAM PERNIKAHAN DI MINANGKABAU"** Tentang Tradisi Bararak Pada Upacara Perkawinan yang ada di minangkabau.

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul proposal, maka berikut akan dijelaskan tentang konsep dan istilah tersebut yaitu :

Pernikahan terkadang disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.[11]

Definisi perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. tentang Perkawinan sendiri terdapat di dalam bab 1 pasal 1, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[12]

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat dan sangat sacral, artinya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah

[11] A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap. (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 7

[12] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan pasal 1.

merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[13]

Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan- kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya.[14]

Tradisi berasal dari Bahasa Latin: traditio, yang artinya "diteruskan" atau kebiasaan. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi kegenerasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Dalam pengertian lain tradisi adalah adatistiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat muncul semacam penilaian bahwa caracara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan.[15]

---

[13] M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Buku Aksara, 1996), 14

[14] Van Peursen, Strategi Kebudayaan (Jakarta: Kanisus, 1976), hal. 11.

[15] Syaikh Mahmud Syaltut, Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), 121.

informasinya diturunkan dari satu generasi ke generasi selajutnya secara tertulis ataupun secara lisan, karena tanpa adanya hal tersebut tradisi yang telah ada akan menjadi punah.

Tabia Langit, merupakan bagian penting dalan prosesi adat dalam pernikahan di nagari air bangis, sebelum di langsungkannya akad pernikahan terlebih dahulu niniak mamak berundi untuk menentukan apakah rumah dari calon mempelai wanita bisa dipasanga tabia langit atau tidak. Setelah mendapat kan persetujuan dari niniak mamak dengan pertimbangan bahwa si mempelai Wanita tersebut memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku maka bisa menggunakan tabia langik. Selanjutnya para masyarakat akan datang membantu untuk pemasangan tabie langik tersebut, tabir yang diletakkan diruang tamu dan didalam kamar pengantin dan tabia langit dipasang menempel pada plafon rumah dan itu berada tepat didepan kamar mempelai wanita.

Pemasangan tabia ini dilakukan jika anak tersebut bisa dikatakan cukup untuk memenuhi syarat yang telah di tetapkan di nagari tersebut sebelum melangsungkan akad nikah dengan menggunakan tabia langik yang telah diberikan oleh niniek mamak dan para tetua yang ada di daerah tersebut.

Pemasangang tabia langik memang tidak termasuk syarat dalam perkawinan islam. Tetapi, tabia langik ini dijadikan patokan oleh masyarakat air bangis untuk mengetahui apakah anak perempuan tersebut masih perawan tau tidak, walaupun demikian pernikahan tetap

dilangsungkan walaupun anak perempuan tersebut tidak perawan ataupun sudah hamil sebelum melangsungkan akad pernikahan. Oleh karena itu, jika mendapati wanita saat menikah tidak lagi perawan, nikahnya tetaplah sah. Hal ini dikecualikan jika diberikan syarat bahwa yang dinikahi haruslah wanita perawan. Untuk masalah ini barulah para ulama berbeda pendapat. Maka dari itu dalam masalah ini agak sedikit sensitive untuk di pertanyakan kepada seorang wanita yang belum menikah ataupun sebelum sudah menikah, maupun sebelum melangsungkan pernikahan.

Maka dari itu untuk mengetahui apakah anak itu masih perawan atau tidak itu dilihat dari apakah dia hamil atau tidak dengan melihat tanda-tanda yang jelas dengan melihat dia hamil atau tidak, dengan begitu apakah dia layak memakai tabia langik tersebut atau tidak. Karena, dalam tradisi pernikahan yang ada di air bangis jika seorang anak akan memakai tabia langik di dalam rumah itu berarti si anak tersebut tidak hamil, tetapi jika si anak tidak memakai tabia langik maka anak tersebut hamil sebelum melangsungkan akad nikah.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematika. Sedangkan metodologi adalah suatu pengajian dalam mempelajari peraturan-peraturan atau metode.

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach)* yaitu mengumpulkan data lansung dari lokasi penelitian. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan social.

2. Pendekatan

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yakni suatu obyek yang dilandaskan kepada masyarakat terkait tema dalam penelitian tersebut. Pendekatan sosiologis adalah suatu ilmu yang menggabrkan keadaan suatu masyarakat serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta berbagai keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. [16]

3. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data merupakan data penting penelitian mengingat melakukan penelitian untuk mendapatkan data. Yang mana penelitian data tidak akan mencapai hasil yang sesuai dengan standar.

---

[16] Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukm Islam* (Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah, 2015). Hal. 2.

a) Melakukan Pengamatan (Observasi),

Dalam hal ini peneliti perlu untuk mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung mengenai berbagi hal atau kondisi yang terjadi di lapangan.

b) Wawancara (Interview),

Wawancara yaitu salah satu cara untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari responden atau informasi dengan tanya jawab dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan demi menyempurnakan data

Hal ini mengingat penulis ingin mendapatkan data yang lebih jelas dan terperinci mengenai tradisi Pemasangan Tabia Langit di Nagari Air Bangis. Dengan penulis mengguakan metode wawancara ini diharapkan mampu untuk mendapatkan data. Bentuk wawancaranya dengan bentuk terbuka. Maksudnya adalah peneliti langsung menanyakan kepada masyarakat setempat, dan jawabannya diserahkan kepada informan.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen**.** Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh**.** Apabila penelitian menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.[17]

1) Sumber Data Primer

Sumber dari data primer yaitu responden individu atau kelompok terfokus**.** Menurut Uma Sekaran, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuesioner tersebut disebarkan melalui internet. Data primer tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.[18]

---

[17] Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukm Islam* (Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah, 2015). Hal. 2.

[18] Johni Dimyati, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya* (Jakarta: Kencana, 2013). Hal. 100

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, penulis membagi menjadi lima bab, yang diawali dengan kata pengantar, daftar isi, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Adapun perincian dari sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, dalam bab ini merupakan penelitian berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan yang menyangkut tentang masalah dalam penelitian ini, penjelasan judul, serta metode penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, dan sistematika penulisan yang mana berguna untuk mempermudah dalam pemahaman dari penelitian ini.

BAB II, dalam bab ini menggabarkan secara umum mengenai pengertian tradis, dasar hukum tradisi, fungsi tradisi, ruang lingkup, manfaat dan tujuan tradisi.

BAB III, dalam bab ini menggambarkan secara umum mengenai pembagian dari pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, ruang lingkup pernikahan, manfaat atau tujuan pernikahan.

BAB IV, dalam bab ini berisi gambaran umum atau monografi Nagari Air Bangis, proses pemasangan tabia langik, dan pelaksanaan dari pemasangan tabia langik ini menurut islam.

BAB V Bab ini adalah bab terakhir dalam penelitian yan memuat tentang kesimpulan, kritik dan saran terhadap penelitian. Kesimpulan didapatkan melalui cara menganalisis pembahasan sebelumnya. Adapun kritik dan saran didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TRADISI DAN ‘URF

A. Pengertian Tradisi dan ‘Urf

1. Pengertian tradisi

Tradisi dalam bahasa Latin yaitu *traditio*, yang artinya diteruskan. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus-menerus karena tradisi ini dinilai bemanfaat bagi sekelompik orang, sehingga sekelompok orang melestarikan kata tradisi ini diambil dari bahasa latin *“trader”* yang bermakna mentrasmisiskan dari satu tangan ke tangan lainnya untuk dilestarikan kepada yang lainnya.[1] Tradisi dalam bahasa Arab disebut juga dengan *‘urf* yang artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam al-Qur“an dan sunnah.[2]

Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang. Sedangkan secara terminology, tradisi adalah kepercayaan atau perilaku yang diturunkan secara terus-menerus dalam suatu kelompok social atau masyarakat dengan makna simbolis dari masa lalu.[3]

---

[1] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

[2] Harun Nasution, “Adat”, dalam Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Media Dakwah, 1989), 65.

[3] W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasan Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1088.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi adalah adat kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam lingkungan masyarakat sampai sekarang, serta dilestarikan oleh oleh masyarakat sekitar.[4]

Tradisi meurut para ahli :

a. Menurut M. Hariris mengatakan bahwa tradisi adalah tradisi dan gaya hidup yang dipelajari dan didapatka secara social oleh anggota dalam suatu masyrakat, terrmasuk juga cara berpikir, perasaan dan tindakan yang terdapat pola dan dilakukan secara berulang-ulang.[5]
b. Menurut Hanafi, tradisi lahir dari dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian masyarakat muncul, dan dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi pada mulanya merupakan musabab, namun akhirnya menjadi konklusi dan premis, isi dan bentuk, efek dan aksi pengaruh dan mempengaruhi.[6]
c. Menurut Zulkarnain yang dikutip Listyani Widyaningrum, tradisi adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh masyarakat dengan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seluruh masyarakat dengan

[4] KBBI dalam https://kbbi.web.id/ diakses pada 27 Januari 2021

[5] Stanley J. Baran, Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya, terj. S. Rouli Manalu (Jakarta: Erlangga, 2012), 9.

[6] Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 3.

terus-menerus dan dianggap sebagai suatu keyakinan yang benar oleh masyarakat.[7]

d. Menurut Bastomi yang dikutip Ainur Rofoq, tradisi adalah sesuatu budaya serta kebudayaan, dengan adanya tradisi ini merupakan system dari kebudayaan yang hendaklah dijaga agar terus menjadi kokoh sampai kapapun. Jikalau tradisi dimusnahkan, hingga dapat ditentukan jika kebudayaan yang dipunyai sesuatu bangsa hendaklah lenyap pula.
e. Menurut Harapandi Dahli, tradisi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan dengan terus-menerus dengan memakai norma, aturan, kaidah, dan symbol yang berlaku didalam masyrakat tersebut.[8]

Dari beberapa pendapat tentang pengertian dari tradisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya tradisi itu adalah suatu warisan nenek moyang yang dilakukan secara turun-temurun dalam suatu kelompok sosial ataupun masyarakat dengan makna berupa simbol, prinsip, material, benda maupun kebijakan, akan tetapi tradisi yang telah diwariskan dapat juga berubah atau tetap bertahan sesuai dengan situasi kondisi jaman yang telah berubah menjadi era modern.[9]

Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata

---

[7] Listyani Widyaningrum, "Tradisi Adat Jawa Dalam Menyambut Kelahiran Bayi (Studi tentang Pelaksanaan Tradisi Jagongan Pada Sepasaran Bayi) Di Desa Harapan Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, 3.

[8] Ainur Rofiq, "Tradisi adat Jawa dalam Prespektif Pendidikan Islam", Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol.15 No. 2, 96-97.

[9] Ibid hal-97.

kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya. Sering proses penerusan terjadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan lebih baik diambil alih begitu saja.[10]

Perbedaan dari tradisi dan budaya dalam Kamus Antropoligi yaitu, tradisi kebiasaan yang bersifat religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadikan suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial. Sedangkan budaya suatu tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep semesta alam, objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok.[11]

2. Pengertian 'Urf

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* (- عرف يعرف) yang berarti sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi, *'urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh perilaku yang baik. Definisi ini

[10] Hassan Shadily, Ensiklopedi Islam,(Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,t.t), VI, 3608.
[11] Ariyono dan Aminuddin Sinegar, Kamus Antropologi(Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 4.

menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan ataupun belum dapat dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *'urf*. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan bagi kelompok masyarkat yang bahkan sampai sekaran. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat tersebut tidak selama berkaitan dengan dengan adat atapun tradisi, namun juga kebiasaan ini juga dapat bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang bisa dibilang sebagai suatu kebiasaan yang sudah dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Dan ini tidak bisa dikategorikan sebagai *'urf*, karena arti dari *'urf* itu sendiri ialah bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.[12]

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi kebiasaan bagi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan sesuatu itu juga yang disebut adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat kebiasaan. Sejalan dengan itu, menurut Abu Zahrah, *'urf* merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup nash. Atas dasar itu menurut Abu Zahrah bahwa *'urf* adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi

[12] Wahbah Al-Zuhailiy, "Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy" Jurnal, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008), 104.

adat kebiasaan dan telah berlangsung juga konstan di tengah masyarakat sekarang ini.[13]

Dengan demikian, *'urf* itu bisa mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan yang ada diantara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka *'urf* berbeda dengan *ijma'* karena *ijma'* merupakan tradisi dari kesepakan mujttahidin secara khusus.[14]

Sebuah *'urf* terbentuk dari kecondongan sekelompok individu pada suatu aksi ataupun lafal tertentu karena beberapa faktor. Di antara faktor-faktornya adalah: pertama, tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik yang bersifat alamiah ataupun dogmatis, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos, dan sebagainya. Kedua, keinginan, dorongan hati dan "syahwat" suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Ketiga, adanya momentum atau kesempatan yang tepat dalam satu dekade. Ini biasanya didorong oleh proses peleburan antara satu budaya dengan yang lainnya.[15]

Di dalam ilmu fikih terdapat kata yang mirip, yaitu adat dan *'urf.* Perbedaan dari dua kata ini ialah, adat berarti suatu perbuatan yang dilakukan secara terus menerus tanpa adanya hubungan yang logis, perbuatan ini berhubungan dengan perbuatan pribadi, misalnya seperti perbuatan seseorang saat makan atau perbuatan seseorang saat

[13] Muhammad Abu Zahrah, Op. Cit., hlm. 200.
[14] Rahmat Syafe'i, Ilmu ushul fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 128
[15] Abdul Haq, Formulasi Nalar Fiqh (Surabaya: Khalista, 2006), 314-315.

tidur. Kemudian *'urf* berarti suatu kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, baik suatu ucapan ataupun suatu perbuatan.[16]

Adapun perbedaan *'urf* dan adat antara lain sebagai berikut:

a. *'Urf* memiliki cakupan makna yang lebih sempit, sedangkan adat memiliki cakupan makna yang lebih luas.
b. *'Urf* bisa melihat apakah *'urf* itu *shahih* atapun *fasid*, sedamgkan adat tanpa melihat apakah baik ataupun buruk.
c. *'Urf* merupakan kebiasaan yang mencakup orang banyak, sedangkan adat mengcakup kebiasaan pribadi, ada juga muncul secara alami, dan juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak.[17]

Jika kata *'adat* mengandung konotasi netral, maka *'urf* tidak demikian halnya dengan Kata '*urf*' yang digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata *'urf* itu mengandung konotasi baik.[18]

'Urf sendiri selain memiliki syarat-syaratnya yang dapat dijadikan landasan hukum antara lain:

a. *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis, syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang sahih. sehingga dapat

[16] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal 138

[17] Ariyono dan Aminuddin Sinegar, Kamus Antropologi(Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 4.

[18] Ibid., hlm. 364.

diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan AL-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebaliknya,

b. Apabila *'urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Seperti istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal. Meskipun *'urf* dalam hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima dengan akal sehat.
c. *'Urf* yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan sebelum *'urf* yang muncul. Berarti *'urf* ini harus telah ada sebelum penetapan suatu hukum. Jika *'urf* itu ada setelah penetapan hukum, maka tidak diperhitungkan. Menurut syarat ini misalnya pemberian mahar isteri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sementara *'urf* yang berlaku di tempat itu melunasi seluruh mahar.
d. terbiasa mencicil mahar, Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami-istri tentang masalah pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku sebelum itu, yaitu pembayaran mahar dengan cara dicicil. Sementara istri berpegang pada *'urf* yang berlaku pada saat akad pernikahan tersebut dan tidak ada *'urf* muncul setelahnya.

e. *Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak dapat diterapkan. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang shahih.[19]

Adapun macam-macam dari *'urf* yaitu:

a. *'Urf qauliy* (ucapan). Dalam hal ini, Ibnu Abidin mengatakan bahwa *'urf qauliy* adalah suatu istilah yang maknanya sudah umum dan diketahui banyak orang, sehingga ketika istilah tersebut diucapkan, maka makna yang tersirat didalamnya tidak lain adalah itu. Contoh: Pemakaian kata rupiah sebagai makna dari mata uang yang sudah jamak dipakai di Indonesia.[20]

b. *'Urf amaliy* (perbuatan). Apa yang sudah umum dilakukan oleh banyak orang, sehingga ketika orang tersebut melakukan suatu hal, maka makna yang tersirat dari perbuatannya tidak lain adalah hal tersebut. Ibnu Abidin memberi contoh dalam hal ini Ada beberapa daerah yang sudah menjadi adat mereka ketika seseorang memakan daging, maka daging yang dimaksud bukanlah daging ikan maupun ayam, melainkan daging sapi atau sejenisnya.[21]

3. Unsur-unsur *'urf* dan tradisi

a. Unsur-unsur *'urf*

Adapun unsur dari *'urf* itu terdapat dua unsur yaitu, al-tsabat (stabil) dan unsur tathawwur (dinamis). Unsur stabil terdapat

[19] Firdaus. "Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif". Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 105.

[20] Wahbah Zuhaili, Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy, hal. 108-109.

[21] Ibnu Abidin, Majmû'atu Rasâilu Ibnu Abidin dalam risalahnya Nasyru al-'Urf fî Binâ`i Ba'dhu al-Ahkam 'ala al-'Urf, (t.t.), hal. 114-115.

dalam ajaran-ajaran yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah Rasulullah, sedangkan unsur dinamis terdapat dalam hukum-hukum yang dalam pembentukannya akal pikiran manusia yang berperan.

Unsur *'urf* dapar juga merujuk pada kebiasaan atau adat yang berlaku didalam masyarakat, seperti hukuman bagi orang yang berbuat jahat, upah bagi orang yang bekerja dengan baik, penghormatan terhadap orang tua, perlakuan terhadap tamu, dan pemenuhan kebutuhan anak.

b. Unsur-unsur tradisi

Tradisi salah satu bagian penting dari unsur sistem kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Tradisi merupakan salah satu warisan yang diberikan oleh para leluhur terdahulu dalam bentuk budaya, yang telah dijalani dalam kurun waktu beberapa ratus tahun dan tetap dilaksanakan oleh masyarakat sampai sekarang. Oleh sebab itu, tradisi yang telah diwariskan oleh para nenek moyang terdahulu karena itu diyakini dapat memberikan petunjuk hidup bagi masyarakat. Tradisi ini akan bernilai baik bagi mereka yang telah memilikinya, tidak dapat diganti maupun ditinggalkan.[22]

Tradisi memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan, unsur-unsur ini memiliki komposisi yang dapat disesuaikan ulang dengan

[22] Bungaran Antonius Simanjutak, Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 145.

keadaan dilingkungan masyarakat dan situasi yang berubah-ubah. Tradisi juga termasuk pola ke dalan pola rasionalitas yang memiliki sifat yang khas dari sebuah peristiwa yang dapat dimengerti.[23]

Unsur-unsur tradisi dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

a. Tingkah laku seseorang
b. Dilakukan terus-menerus
c. Diikuti oleh orang lain
d. Kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan atura-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sisitem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi system budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan social.

B. Kedudukan Tradisi dan 'Urf

Dari sisi historisnya, *'urf* dipakai pada kalangan ahli fiqh saat berkembangnya permasalahan yang menyangkut *furu'iyah.* Terdapat dalam nash tetapi sebagian hukum dalam nash sudah menjadi kebiasaan *('urf)* masyarakat pada kala itu. Kebiasaan tersebut bisa diterima oleh Islam selama tidak bertentangan dengan nash itu sendiri.[24]

---

[23] Bambang Sugiharto, Kebudayaan dan Kondisi Post-Tradisi, (Yogyakarta: PT KANISIUS, 2019), hlm. 62.

[24] Musa Aripin, Eksistensi..., 207.

Segala hukum jika didasarkan pada adat, lambat laun seiring waktu berjalan dan berubahnya tempat akan mengalami perubahan disebabkan masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, para ulama fikih berkata: "Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan. Jumhur fuqaha' mengatakan bahwa *al-Urf* merupakan hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat. Adapun sandaran dari mereka ada pada hal berikut. Segala hukum jika didasarkan pada adat, lambat laun seiring waktu berjalan dan berubahnya tempat akan mengalami perubahan disebabkan masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, para ulama fikih berkata: "Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.[25]

Jumhur fuqaha' mengatakan bahwa *al-Urf* merupakan hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat. Adapun sandaran dari mereka ada pada hal berikut.[26]

C. Dasar Hukum Tradisi dan 'Urf

1. Al-qur'an

Dalam syari'at Islam dalil yang dijadikan dasar untuk menganggap 'urf (kebiasaan) sebagai sumber hukum ialah firman Allah Swt :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِين

Artinya:

> *jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh (QS. Al-a'raf : 119).*[27]

[25] Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam), (Jakarta:Pustaka Amani), 118-119.

[26] Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasryi',(Jakarta: Amzah, 2009), 169.

Meskipun kata-kata *'urf* disini sebenarnya diartikan menurut arti bahasa, yaitu perkara yang biasa dikenal dan dianggap baik, namun bisa juga dipakai untuk menguatkan *'urf* menurut arti istilah, karena apa yang biasa dikenal oleh orang banyak dalam perbuatan-perbuatan dan hubungannya satu sama lain termasuk perkara yang dianggap baik oleh mereka dan dikenal oleh pikiran mereka.[28]

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimn untuk mengerjakan yang ma'ruf, sedangkan yang dimaksud dengan ma'ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam.[29]

2. Hadist

عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عندالله سيئ

Artinya:

> *Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad SAW. Sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba*

---

[27] QS. Al A'rof (7):199.

[28] Ahmad Hanafi, "Pengantar dan Sejarah Hukum Islam", (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1995), 112 .

[29] Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), hlm 212

> *setelah hati Muhammad SAW., maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya, sebaik-baik hati para hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik oleh Allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk di sisi Allah" (HR Ahmad Ibn Hambal)*.[30]

3. Ijtihad

Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama Usul Fikih bahwa sumber, dasar, ataupun dalil hukum Islam ada dua yaitu sumber *naqly* (al-Qur'an dan as-Sunnah) dan *aqly* (akal). Dan dari Sumber, dalil, dan hukum yang dapat didasarkan atas akal, dalam metodologi hukum Islam (Usul Fikih), dikonstruksi oleh ulama dengan istilah Ijtihad. Salah satu metode ijtihad adalah *'urf* (penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan, tradisi ataupun adat setempat). Penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan setempat ini tentu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat islam dan hanya digunakan dalam bidang muamalah, tentunya itu diluar persoalan ibadah *madhah* atapun ritual.

Dari berbagai kasus *'urf* yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf*, di antaranya adalah yang paling mendasar:

1. Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.
2. Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.

[30] Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, No. 3418.

3. Yang baik itu menjadi *'urf*, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.
4. Yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat dan atau hadits).[31]

Urf oleh sebagian besar ulama fiqh menjadi metode dalam menetapkan suatu hukum, sementara oleh yang lainnya menjadi sumber hukum. Imam Syafi'i walaupun tidak secara terbuka menyebutkan *'urf* sebagai metode ijtihad-nya namun pendapat pendapatnya ketika berada di Mesir *(Qaul Jadid)* menunjukan penggunaan *'urf* penduduknya sebagai bahan acuan fatwanya.[32].

Adat bisa jadi tidak akan terlaksana apabila seandainya hukum itu mengalami kerusakan, atau yang berdampak pada rusaknya tatanan kehidupan manusia. Maka istilah untuk dimaksud sebagai kebiasaan buruk dan itu bukan hukum tentunya adalah *al-'urf al-fasidah* yaitu adat yang sudah rusak dan dapat merusak. Kemudian untuk adat yang dimaksud sebagai kebiasaan disini yang bisa dibilang baik, bagus, dan semua tidak menolaknya, maka itu disebut *al-'urf al-shohihah*, dan ini pula sebagai adat yang bisa jadi hukum.

Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai

---

[31] Ibid., hlm. 143.

[32] Misno, "Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam, Studi Jual Beli Ijo Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah", Jurnal Al-MAslahah Vol. 1 No. 2, (Bogor : STAI Al-Hidayah, 2013), 101.

ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat- sifat budaya itu akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan.

D. Fungsi Tradisi dan 'Urf

Dalam kehidupan sosial dalam masyarakat manusia yang tidak mempunyai undang-undang (hukum-hukum), maka *'urf* lah (kebiasaan) yang menjadi Undang-undang yang mengatur mereka. Jadi sejak zaman dahulu *'urf* mempunyai fungsi sebagai hukum dalam kehidupan manusia. Sampai sekarang, *'urf* dianggap sebagai salah satu sumber undang-undang, dimana unsur-unsurnya banyak diambilkan dari hukum-hukum yang berlaku, kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang.[33]

Adat atau *'urf* yang tidak sesuai dengan syari'at wajib ditinggalkan. karena mempertahankan Adat atau 'urf yang buruk dapat dianggap menentang sumber istimbath yang sah. Hukum berdasarkan adat atau *'urf* dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman karena setiap masalah dapat berubah sewaktu-waktu akibat dari perubahan masalah aslinya. Maka dari itu, para ahli hukum islam mengeluarkan pendapat yang isinya: Perbedaannya ada pada waktu dan periode, bukan waktu dan alasannya.[34]

---

[33] Ahmad Hanafi, "Pengantar dan Sejarah Hukum Islam", (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1995), 24.

[34] Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam), (Jakarta: Pustaka Aman), h.118-119.

Fungsi tradisi disini yaitu sebagai penyedia warisan yang sangat historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi yang seperti gagasan dan material yang dapat digunakan oleh orang dalam tindakan yang sekarang didalam masyarakat dan untuk membangun masa depat berdasarkan pengalaman masa lalu.

Tradisi disini memiliki tujuan yaitu agar membuat kehidupan masyarakat kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejarah. Selain itu, tradisi juga akan menciptakan kehidupan bermasyrakat yang harmonis dan sejahtera. Namul hal tersebut akan terwujud hanya jika masyarakat mampu menghargai, menhormati, dan menjalankan tradisi tersebut secara baik serta sesuai dengan aturan yang telah diterapkan didalam lingkungan masyarakat tersebut.[35]

Adapun didalam masyarakat fungsi dari tradisi itu yaitu:

1. Tradisi adalah kebijakan turun temurun.

   Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti gagasan dan material yang dapat digunakann dalam tindakan saat ini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman dari masa lalu.

[35] *Ibid*.h.64

2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada.

   Semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu begitu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoks, bahwa tindakannya hanya dilakukan karena orang lain melakukannya yaitu hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu dapat diterima karena mereka telah menerimanya sebelumnya.

3. Dapat menyediakan suatu simbol atau identitas secara kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.

   Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa. Serta tradisi nasional ini juga bersifat luas karena menyangkut bangsa, kunitas, serta kelompok masyarakat.

4. Dapat membantu memberikan tempat pelarian dari keluhan, ketidak puasan, dan kekecewaan kehidupan modern.

   Tradisi yang paling mengesankan dimasa lalu yang lebih membahagiakan karena dapat menyediakan sumber pengganti dari kehidupan yang semakin modern, itu suatu kebanggaan tersendiri bagi

masyarakat, sebab masyarakat pendapatkan tempat untuk sekedar pelarian kala sedang berada dalam masa krisis. [36]

E. Ruang Lingkup Tradisi dan ‘Urf

Tradisi merupakan bagian sangat penting yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap kehidupan sebagian besar masyarakat dari dulu hingga sekarang. Kedekatan inilah yang menjadikan keduanya saling mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, terkadang tradisi dapat menempati posisi yang sejajar dengan ritualitas spirituaal ataupun ajaran agama yang mereka percaya, mereka juga kadang menggunakan tradisi untuk melakukan suatu ritual agama dan tentu tradisi yang mereka gunakan berasal dari leluhur mereka yang sudah ada sebelum mereka lahir juga masih di tetap dipertahankan hingga saat sekarang sesuai dari kepercayaan mereka masing-masing. Banyak diketahui dari sebuah masyarakat yang telah menganggap suatu tradisi adalah bagian pokok dari agama yang telah masuk pada tatanan kehidupan dalam masyarakat. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama memiliki kesamaan yang sama-sama diajarkan oleh nenek moyang yang diwariskan dengan maksud mengajarkan atau memberi petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.[37]

Adapun ruang lingkup dari ‘urf itu sendiri ada pembagiannya yaitu sebagai berikut :

---

[36] Piotr Sztompka, “Sosiologi Perubahan Sosial”. Terj, Alimandan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 74

[37] Ambarwati, Alda Putri Anindika, & Indah Lylys Mustika, “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia”, Jurnal, (Sukoharjo: Universitas Veteran Bangun Nusantara, 2018), 18.

1. *Al-Urf Al-Am* merupakan setiap daerah dan komunitas melakukannya sebagai praktik umum. Pada negara-negara Islam, *Urf* umum adalah kebiasaan sosial yang tersebar luas. seperti melakukan pembayaran angsuran saat membeli dan menjual real estat dan suami menunda sebagian mahar kepada istrinya.
2. *Al-Urf Khash* merupakan tradisi yang unik untuk komunitas maupun lokasi tertentu. Adat yang hanya berlaku untuk satu negara atau komunitas, seperti tradisi kelompok pekerja atau pedagang, dll.[38]

Secara materil meliputi pekerjaan, kemampuan manusia untuk menciptakan suatu benda, atau hasil dari perbuatan manusia yang dihasilkan dalam bentuk materi. Dari sudut pandang spiritual, itu berisi kreatifitas ilmu pengetahuan. Niat yang dapat menghasilkan metode iman, martabat, dan hukum, dan lebih banyak makna mampu menghasilkan keindahan. Oleh karena itu, manusia berusaha untuk memperoleh pengetahuan melalui logika, menyelaraskan tindakannya yang disertai dengan aturan yang terbentuk melalui etika, dan setelahnnya dapat memperoleh keindahan melalui estetika. Semuanya adalah budaya yang mencakup semua norma-norma sosial, termasuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan jika terjadi suatu kejahatan. Norma-norma tersebut meliputi gaya hidup, dan kebiasaan yang mengandung tradisi sosial yang telah digunakan secara turun temurun. Sementara itu, ketika kebiasaan orang tersebut juga dilakukan orang lain untuk membuat aturan yang akan

[38] Miharja, Jaya. "Kaidah-Kaidah Al-ʻUrf Dalam Bidang Muamalah." El-Hikam 4.1 (2011): 103-118

digunakan Standar perilaku banyak orang sebagai kebiasaan yang menjelaskan bahwa budaya bekerja mengatur agar orang mengerti bagaimana seharusnya orang bertindak untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, dalam masyarakat yang memiliki tradisi atapun masih memegang teguh sebuah tradisi harus bisa memmatuhi kebiasaan itu jika melanggarnya, maka akan nada sanksi yang diterima tentu itu telah menjadi konsekuensi bagi yang melanggarnya atas larangan tersebut.[39]

[39] Nyoman Wita DKK, Memahami Hukum dan Kebudayaan (Bali:Pustaka Ekspresi, cetakan pertama 2016) 15.

BAB III

PERKAWINAN

A. Pengertian Pekawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur bahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكاح) dan *zawaj* (زواج.) Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj)* bisa diartikan dengan *aqdu al- tazwiij* yang artinya akad nikah, selain itu juga bisa diartikan (*wat'u al-zaujah*) yang bermakna menyetubuhi istri.[1]

Terkadang pernikahan sering disebut juga dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang secara bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan bersetubuh antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sah. Pada dasarnya Istilah kawin yang digunakan secara umum, diperuntukan untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.[2]

Sedangkan makna kawin menurut ahli fiqh berarti, akad nikah yang ditetapkan oleh *Syara'* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan dan seluruh tubuh isterinya yang sudah sah.[3]

---

[1] Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 7.

[2] A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 7.

[3] *Ibid*, 2.

Makna dari nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *Ijab* (pernyataan atau penyerahan dari pihak perempuan) dan *Qabul* (pernyataan atau penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.[4] Sedangkan menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah serta menciptakan masyarakat yang sejahtera.[5]

Adapun kata perkawinan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah Perjanjian yang diucapkan dan diberi tanda kemudian dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang siap untuk menjadi suami isteri, perjanjian dengan akad yang disaksikan beberapa orang dan telah diberikan izin oleh wali perempuan.[6]

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad ataupun perikatan untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup bagi sebuah keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang telah diridhoi oleh Allah SWT.[7]

Ada beberapa pengertian lain dari perkawinan ini antara lain sebagai berikut :

---

[4] Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gema Media, 2005), 131.

[5] Zakiyah Darajat et. al., *Ilmu Fikih Jilid II* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 48.

[6] Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2015),h.9

[7] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 14.

a. Pengertian Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang No. I Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhannya terdapat aspek yang terkandung kandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan resmi yang sangat sakral.[8]

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan terdiri dari lima unsur,

1. Ikatan lahir batin

   Ikatan lahir batin berarti ikatan tersebut tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, melainkan keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan dapat menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum antara suami dan istri. Ikatan lahir juga disebut sebagai ikatan formal. Ikatan lahir tersebut mengikat diri suami dan istri, serta pihak ketiga. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak, suatu ikatan yang hanya dapat dirasakan oleh suami dan istri.[9]

[8] A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat,* Kajian Fikih Nikah Lengkap, 8.

[9] R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988, Hlm. 38.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita

   Unsur perkawinan yang kedua ini menunjukkan bahwa perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Dengan demikian perkawinan dilakukan oleh antara seorang pria dengan seorang pria adalah tidak akan mungkin dibenarkan. Demikian juga perkawinan antara seorang wanita dengan seorang wanita juga tidak akan mungkin dibenarkan. Selain itu unsur kedua ini menunjukkan bahwaanya UU Perkawinan menganut asas monogami.

3. Sebagai suami istri

   Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dipandang sebagai suami istri apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat sahnya suatu perkawinan terbagi menjadi dua syarat yaitu internal dan syarat external. Syarat internal berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Sedangkan syarat external berkaitan dengan formalitas-formalitas atau persyaratan yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan tersebut.

4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

   Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga dalam pengertian disini adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan juga

anak-anak. dalam Suatu keluarga yang telah dibentuk diharapkan akan mampu memberikan kebahagiaan bagi tiap anggota keluarga tersebut. Selain itu diharapkan pula keluarga yang telah terbentuk tersebut akan berlangsung untuk selamanya, kecuali dipisahkan oleh kematian.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

UU Perkawinan menganggap bahwa perkawinan berhubungan erat dengan agama ataupun kerohanian saja. Sehingga Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.[10]

b. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islan, pengertian perkawian dan tujuanya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat dan sakral dengan berttujuan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan pada pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[11]

Sedangkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa : perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

[10] *Ibid,* 39-43
[11] Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* 10

menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[12]

c. Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli

Perkawinan menurut Dr. Anwar Haryono S.H, yang telah dikutip oleh Ridwan Syahrani, perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian yang sangat suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.[13] Sedangkan menurut Prof. Subekti, SH yang dikutip oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Perkawinan adalah pertalian yang sangat sah dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah diikat dalam suatu hubungan untuk waktu yang sangat lama.[14]

Definisi lain dari perkawinan dikemukan oleh Abdul Sidiq, yang dikutip oleh Shomad, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.[15]

Menurut Wirjono Prodjodikoro didalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia beliau mengatakan Perkawinan

---

[12] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, 1994 Jakarta, 78

[13] Ridwan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006). 12-20

[14] Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Paramita, 10-30

[15] ABD. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia) Kencana Prenada Media Group* ,(Jakarta, 2010), 8-40

adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang peremupuan sudah yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.[16] Sedangkan menurut Ali Afandi dalam bukunya yaitu Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, beliau mengatakans perkawinan adalah persetujuan ataupun perjanjian yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melnagsungan hubungan yang lebih baik dengan melalui ijab dan qabul sesuai aturan yang ada di dalam hukum keluarga.[17]

Dari penjelasan beberapa pengertian tersebut, bahwa arti dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai isteri, serta bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan isteri dan dapat melakukan atau menguasai seluruh tubuhnya yang semula dilarang, karena mereka sudah sah untuk melakukan hubungan suami-isteri dengan melalui akad nikah yang sah. Dalam perkataan ikatan lahir batin itu dimaksudkan bahwa hubungan suami isteri sangat tidah boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja, tetapi kedua-duanya harus membina ikatan lahir batin. Tanpa ikatan lahir batin, ikatan lahiriah akan mudah sekali terlepas atau putus atau bahkan bercerai.[18]

---

[16] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: sumur 1974), 7.

[17] Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Bina Aksara 1984), 98.

[18] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 23-24

B. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum Nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan didalam terdapat hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan terebut. Perkawinan yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya.[19]

Dengan ada sebuah perkawinan seorang laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak dan menghasilkan generasi yang baik untuk kelangsungan hidup keluarga tersebut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

> *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kam. (QS. an-Nisa' ayat: 1)*

Dalam pernikahan terdapat hubungan lahir batin yang hakiki, cinta sejati yang jujur, kebersamaan sepasang insan, dan kasih sayang untuk

[19] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Rajawali Pers, Jakarta), 203

membentuk keluarga yang tulus dan harmonis, serta sekaligus memakmurkan alam semesta.[20]

Sebagaimana dalam QS. Ar-rum: 21 yaitu;

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ
ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى

Artinya:

> *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang* demikian *itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir."(qs.ar-rum:21).*[21]

Dalam Islam pernikahan sangat dianjurkan oleh agama karena tujuan utama adalah berupa ibadah sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah SWT di atas yang terdapat dalam Surat Ar Ruum ayat 21, Serta untuk menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya

> *"Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, kepada kami Rasulullah SAW.: " Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya ."(H.R. Bukhari dan Muslim).*[22]

---

[20] Zainal Abidin bin Syamsudin, *Romantika Kawin Muda*, (Jakarta Timur :Pustaka Imam Bonjol,205), 61

[21] Departemen Agama RI,*Al-Qran dan Terjemahan*,(Bandung: Cv Penerbit JART,2005), h. 407

[22] Departemen Agama, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2002), 6

Dalam hal ini menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah Sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama tersebut adalah begitu banyaknya perintah Allah dalam Al-Qur'an dan anjuran Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan pernikahan. Namun perintah dalam Al-Qur'an dan Sunnah tersebut tidak mengandung arti yang wajib. Tidak wajiibnya perkawinan ini karena tidak ada ditemukannya dalam ayat Al-Qur'an atau Sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: "siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku" namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.[23]

Berdasarkan kepada perubahan illat-nya, maka hukum nikah dapat berubah hukum menjadi lima menurut perubahan keadaan, antara lain:

1. Wajib

   Apabila sesorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga jika dia tidak segera nikah dia akan terjerumus kepada perbuatan zina, maka wajiblah baginya untuk nikah. Kalau dia tidak kawin dia akan mendapat dosa dan kalau dia nikah dia akan mendapat pahala, baik dari seorang laki-laki maupun seorang perempuan.

[23] *Ibid.,* 41-43.

2. Sunnah

   Apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta biaya hidup telah ada. Maka menikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan zina, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

3. Haram

   Hukum menikah haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan pernikahan atau ia yakin pernikahan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia mengetahui bahwa tidak mampu untuk memberikan kehidupan yang layak seperti memberikan nafkah, pernikahan yang di lakukan tanpa ada persiapan apapun, sudah dipastikan itu akan merusak kehidupan pasangannya nanti di kemudian hari.

4. Makruh

   Hukum makruh bagi orang-orang yang belum yang belum pantas kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga sudah ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

5. Mubah

Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada keinginan atau dorongan untuk segera menikah dan pernikahan itu tidak akan mendatangkan kemudhorotan apa-apa kepada dirinya ataupun kepada orang lain, sedangkan dia sudah mampu dalam segi apapun baik itu materi atapun fisik. Hanya saja untuk melangsungkan pernikahan belum mau di lakuakan atapun belum siap untuk melakukan suatu pernikahan.[24]

C. Rukun dan Syarat sah perkawinan

Untuk memperjelas makna dari rukun nikah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian dari rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.[25] Sedangkan dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu sesuatu yang penting.[26]

Adapun rukun dan syarat nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan

---

[24] *Ibid*., 46.

[25] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 966.

[26] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), Hlm 25.

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.[27] Bagi ummat Islam, suatu pernikahan itu akan dianggap sudah sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam, Suatu akad pernikahan dipandang telah sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu telah diakui oleh hukum syara'.

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara jelas rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 terdiri dari lima macam, yaitu:

a. Calon suami
b. Calon isteri
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi
e. Ijab dan Kabul.[28]

Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

a. Adanya calon suami
b. Adanya calon istri
c. Adanya wali
d. Adanya dua orang saksi laki-laki
e. Adanya ijab dan qabul.[29]

---

[27] Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia,* (Jakarta; Bulan Bintang, 1975), 80.

[28] Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2015, 50

[29] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), 40

Adapun beberapa hukum yang berkenan dengan pernikahan, adanya syarat yang harus dipenuhi pihak suami, yatu syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada isteri. Misalnya memberikan syarat kepada calon suaminya untuk tidak membawanya keluar dari rumah atau kampungnya. Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh calon suami, jika ia tidak dapat memenuhi syarat tersebut, maka pihak wanita boleh membatalkan pernikahan.[30]

Syarat adalah suatu ketentuan, peraturan, petunjuk yang harus laksanakan atau dilakukan.[31] Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, melazimkan sesuatu.[32] Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung pada adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukumnya, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mengharuskan pula adanya hukum.[33] Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd Al-Wahhab Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukumnya tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan tidak adanya hukum tersebut.[34] Yang dimaksudkan dengan syarat itu adalah keberadaan secara *syara*‟, yang dapat menimbulkan efeknya. Hal sama dengan yang

---

[30] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Dar At-Tauji wa An Nashr Al-Islamiyah, 1999, 106

[31] *Ibid*, 50.

[32] Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 64

[33] Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995) 34

[34] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50

dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadikan tempat bergantungnya wujud suatu hukum. Tidak adanya syarat berarti sudah pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti wujudnya hukum.[35]

Adapun syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat calon suami
    a. Beragama Islam
    b. Jelas ia laki-laki
    c. Tertentu orangnya
    d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
    e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy.
    f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy.
    g. Tidak dipaksa.
    h. Bukan mahram calon isteri.
2. Syarat-syarat calon isteri
    a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
    b. perempuan.
    c. Tertentu orangnya.
    d. Tidak sedang berihram haji/umrah.

[35] Abd al-Wahhab Khalaf, „*Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 118

e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.

f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.

g. Telah memberi idzin atau menunjukan kerelaan kepada wali untuk menikahinya.

h. Bukan mahram calon suami.[36]

3. Syarat-syarat wali

a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.

b. laki-laki.

c. Sudah baligh (telah dewasa).

d. Berakal (tidak gila)

e. Tidak sedang berihram haji/umrah.

f. Tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewajibannya).

g. Tidak dipaksa.

h. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya

i. Tidak fasid

4. Syarat-syarat dua orang saksi laki-laki

a. Beragama Islam

b. Jelas ia laki-laki

c. Sudah baligh (telah dewasa)

d. Berakal (tidak gila)

e. Dapat menjaga harga diri (bermuru‟‟ah

f. Tidak fasiq

---

[36] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat, Jilid I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 64

g. Tidak pelupa

h. Melihat (tidak buta atau tuna netra)

i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu)

j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara)

k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah

l. Memahami arti kalimat dalam ijab qabul.[37]

5. Syarat-syarat ijab dan qabul

Ijab akad pernikahan adalah Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah dari pihak calon mempelai wanita ataupun yang mewakilinya dalam melangsungkan sebuah akad nikah kepada calon mempelai laki-laki, serta yang akan diterima oleh calon mempelai suami ataupun yang mewakilinya.[38]

Syarat-syarat ijab akad nikah ialah:

a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau *"tazwij"* atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"

b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya

c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya

d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak di ucapkan.

---

[37] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977), 71.

[38] *Opcit,* 65.

e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah".

f. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Ijab tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. Qabul akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya.[39]

Qabul akad pernikahan adalah pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi.[40] Syarat-syarat Qabul akad nikah ialah dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata nikah atau *tazwij* atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah". Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya. Pengucapan kata-kata akad ini Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya, yang artinya kata-kata ini diucapkan sesuai dari kata-kata sesuai yang berlaku. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.[41]

---

[39] *Ibid*, 65.
[40] Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 84.
[41] *Opcit*, 24-25.

D. Fungsi Perkawinan

Perkawinan merupakan jalan alami serta secara biologis hal yang paling baik dan paling benar untuk menyalurkan dan memuaskan hasrat ingin berhubungan antara suami dan isteri yang sudah sah. Dengan adanya perkawinan ini manusia akan terhindar dari perbuatan keji dan hina yang dapat menimbulkan penyesalan yang membuat menjadi beban yang di tanggung seumur hidup. Dengan perkawinan pula badan menjadi segar dan jiwa menjadi tenang serta matapun akan menjadi terhindar dari pandangan dan hal-hal yang diharamkan.[42]

Islam menunjukkan bahwa yang paling membedakan manusia dengan binatang adalah dalam hal penyaluran naluri dan hasrat seksualnya. bahwa Manusia dapat menyalurkan hasrat berhubungannya dengan melakukan sebuah perkawinan, sedangkan binatang tidak dengan perkawinan.[43]

Perkawinan ini sebagai cara paling baik dan paling suci untuk mewujudkan dan mendapatkan anak secara sah, memperoleh anak keturunan menjadi mulia. Perkawinan juga berfungsi untuk melestarikan kehidupan (reproduksi) bagi kelangsungan hidup manusia, serta melaksanakan misi untuk memakmurkan bumi, serta memelihara nasab yang merupakan kebanggaan manusia yang oleh Islam sangat diperhatikan.[44]

---

[42] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, (Bandung: al-Ma'aarif, 1980), 18.
[43] *Departemen Agama RI*, op. cit., hlm. 572.
[44] I*bid*., 408.

Di samping hal yang memang dianjurkan bagi mereka yang aman dari akibat dorongan seksual, upaya untuk memperoleh anak dengan cara yang baik juga sebagai sarana pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. sedemikian pentingnya sehingga membuat orang-orang shaleh merasa merasa belum siap untuk menghadap Allah SWT. dalam keadaan mereka yang masih membujang.

Taqarrub dalam sebuah hubungannya ini dengan upaya memperoleh anak ini meliputi empat aspek:

a. Mencari keridhoan Allah SWT dengan memperoleh anak demi mempertahankan kelangsungan kehidupan manusia.
b. Mencari keridhoan Rasulullah SAW dengan memperoleh banyak umat beliau yang kelak pada hari kiamat yang akan menjadi kebanggaan di antara umat-umat lainnya.
c. Mengharap berkah dari do'a dari anak-anaknya yang shaleh sepenuhnya akan dapat mempermudah segala urusannya.
d. Mengharap syafa'at dari anaknya apabila meninggal sebelumnya yakni belum mencapai usia dewasa atau sebelum anak tersebut baligh.[45]

Perkawinan sebagai pengikat hubungan antara suami-istri yang di dalamnya ada pembagian tugasnya masing-masing antara suami, istri dan juga anak-anaknya. Istri bertugas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara, mendidik anak-anaknya, menyiapkan segala

[45] Al-Ghazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan*, terj. Muhammad Bagir, (Bandung: Karisma, 1992),. 25.

kebutuhan, dan menciptakan suasana yang kondusif, dan damai demi kesejahteraan keluarga. Sementara suami bertugas untuk bekerja, berusaha untuk mendapatkan harta guna membiayai keperluan rumah tangga, bertanggung jawab atas rasa aman dan nyaman bagi semua anggota keluarga.[46]

Perkawinan sebagai pengikat tali kekeluargaan. Perkawinan mempertemukan dua keluarga, sehingga akan dapat memperteguh kelangsungan rasa cinta antar keluarga, memperkuat hubungan kemasyarakatan, memperlancar hubungan-hubungan silaturrahim yang akan membuahkan sikap saling menyayangi dan menghormati antara keluarga. Perkawinan juga akan memperkuat keberadaan suatu masyarakat, karena secara sosiologi manusia yang sudah kawin diperhitungkan kedudukannya dalam masyarakat dengan diberinya hak-hak kemasyarakatan seperti hak pilih dan lainnya.[47]

E. Ruang Lingkup Pekawinan

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan ini dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini kebanyakan terdiri dari dua pasangan.[48]

Syariat pernikahan berupa anjuran dan beberapa keutamaannya, yang merupakan realita yang tidak akan ada perdebatan didalamnya.

---

[46] Departemen Agama RI, *op. cit.*, 108.

[47] Sayid Sabiq, *op. cit*., 21.

[48] H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemah Agus Salim, (Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 11.

Pernikahan pada satu sisi adalah sunnah yang dilakukan para Nabi dan Rasul dalam upaya penyebaran dan penyampaian Risalah Ilahiyah. Pernikahan pada sisi lain, berfungsi sebagai penyambung keturunan agar silsilah keluarga tidak terputus yang berarti terputusnya mata rantai sejarah dan hilangnya keberadaan situasi sosial seseorang.

Ilmu fikih yang mengatur hal ihwal perkawinan ini disebut fiqh munakahat. Munakahat itu termasuk dalam lingkup muamalah yang dalam artian kata umum, yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Masuknya munakahat itu kedalam lingkup muamalah karena memang mengatur hubungan antara suami dengan istri dan antara keduanya dengan anak-anak yang lahir, dalam kehidupan keluarga menurut keridhaan Allah swt. Kajian tentang perkawinan ini begitu luas karena menyangkut hal ihwal hubungan-hubungan tersebut, menurut yang dikehendaki oleh agama Islam.[49]

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena pernikahanan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan sebuah perkawinan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal berupa fisik dan non fisik dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw., untuk berpuasa. Orang

[49] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 76

berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.[50]

F. Tujuan Perkawinan

Di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[51] Untuk meraih tujuan perkawinan ini dengan baik maka seorang suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing mereka dapat mengambangkan keperibadianya yang dapat membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Adapun tujuan dari perkawinan itu disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.[52]

Adapun tujuan dari perkawinan dalam hukum Islam. Yang disyariatkan pada umat islam di antaranya adalah :

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah dari pekawinan yang bagi melanjutkan generasi yang akan datang.[53] Hal ini dapat dilihat dari Al-Qur'an surat an-Nisa : 1, yaitu :

انَاطُ احَمُا سَبَكُىُ انَزّ خَهَمَكُىْ يْفْظٍ ٍاحِذَةٍ ٍخَهَكَ يّا صُْجًا ٍبَّثَ يَا سِجَانًا

كَثْشًا ِغَاءً ٍاحَمُا انهَّ انَزّ حَغَاءَنَ بِّانْؤَسْحَاوَ إَانهَّكَاَعَهْكُىْ سَلْبً

[50] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7
[51] Undang-undang Perkawinan, *op.cit*., 5
[52] Budi Durachman, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung :Fokus Media,2005), 7
[53] Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *op.cit*., 46

Artinya:

> *Wahai manusia!. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasanganya (hawa) dari (dirinya), dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya agar diantara kamu saling meminta dan peliaharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*[54]

Keinginan untuk mrlanjutkan keturunan merupakan naluri atau qodrat dari umat manusia bahkan juga qodrat baik makhluk hidup yang diciptakan Allah . Untuk itu maksud Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat membantu mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya agar dapat menyalurkan nafsu syahwat tersebut dengan melalui sebuah perkawinan, untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan kasih sayang hal ini terlihat dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

يْاَاَجِّاُْخَهَكَ نَكُىْ يْ اُْفُغِكُىْ اَصنًاجًا نِخَغْكُا إِنَاً جَعَمَ بَكُىْ يَدَةًَ سَحَتً إَ فرَنِكَ نَاَاثٍ نِمْوٍ خَفَكَشَ

Artinya:

> *Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan-Nya) ialah Dia menciptakan untukmu pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah)bagi kaum yang berfikir.*[55]

---

[54] Departemen Agama RI, *op.cit*., 99

[55] *Ibid,* 572

pada ajaran klasifikasi fiqh yang terdapat pada ajaran fiqh, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni :

a. Rub'al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Khaliknya.
b. Rub'al-muammalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memnuhi hajat kehidupan sehari-hari.
c. Rub'al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga
d. Rub'al-Jinayat, yaitu yang menata pengamannnya dalam sautu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.[56]

Ada banyak sekali tujuan dari perkawinan, berikut tujuan dari perkawinan yang di antaranya adalah :

1. Ibadah kepada Allah. Bila kedua suami istri itu memperhatikan tujuan utama dari perkawinan ini, dan tujuan pokok bersatunya mereka maka dengan mudah mereka akan mengerti cara saling membantu untuk mencapai tujuan ini. Suatu tujuan yang jauh lebih besar dari pada keinginan mereka sendiri. Mereka dapat belajar saling bertoleransi satu sama lain, mencintai Allah dan keluarga mereka dan terhadap yang lainnya, serta mengatasi kesulitankesulita dan kekurangan mereka.[57]
2. Memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak. Anak-anak merupakan pernyataan dari rasa keibuan dan kebapakan.

[56] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* 36-37.

[57] Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 4

Islam memperhatikan tersedianya lingkungan yang sehat dan nyaman untuk membesarkan keturunan.

Zakiyah Darajat mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.[58]

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian yang sangat suci antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya :

a) Kesukarelaan
b) Persetujuan kedua belah pihak
c) Kebebasan memilih
d) Darurat.[59]

[58] *Ibid.* 16.
[59] *Ibid.* 17

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat memiliki keturunan yang baik dan untuk mendpatkan ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang yang diperoleh dari ikatan yang terjalin antara suami isteri. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah hubungan yang di jalani untuk selama tanpa adanya niat untuk mengakhiri hubungan tersebut kecuali kematian yang mengakhitinya, dan bukan pula hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prisip perkawinan yang sebenarnya, dan harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya perkawinan terjadi haruslah yang bersangkutanlah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan mengekalkan persetujuan antara suami isteri.[60]

[60] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* (Kencana Media Group, Jakarta, 2003), 36

BAB IV

TRADISI PEMASANGAN TABIA LANGIK DALAM PROSESI PERKAWINAN DI NAGARI AIR BANGIS MENURUT HUKUM PEKAWINAN ISLAM

Dalam bab 4 ini akan membahas tentang Tradisi Pemasangan Tabia Langik dalam Prosesi Perkawinan di Nagari Air Bangis Menurut Hukum Perkawinan Islam yang memiliki tiga pembahasan yaitu, Biaografi Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas, Proses Pemasangan Tradisi Tabia Langik di Nagari Air Bangis, Prosesi Pemasangan Tradisi Tabia Langik Menurut Hukum Islam.

A. Biografi Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas

Air Bangis adalah sebuah Nagari yang terletak di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Air Bangis merupakan satu-satunya nagari yang berada di dalam wilayah administratif Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, sehingga secara otomatis luas wilayah nagari Air Bangis sama dengan luas wilayah Kecamatan Sungai Beremas.[1] Berikut beberapa penjelasan tentang biografi dari Nagari Air Bangis Kecamatan sungai Beremas yaitu.

[1] Gusti Asnan. 2007. *Memikir Ulang Regionalisme*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,. 112

1. Sejarah Nagari

Nama Air Bangis muncul sekitar abad ke-17 diberikan oleh seseorang dari rombongan Kerajaan Indrapura yang tengah berlayar menuju ke kawasan utara Pantai Barat pulau Sumatera yang bertujuan untuk mencari daerah baru. para Rombongan tersebut mendarat di suatu tempat dan menemukan sebatang pohon yaitu bangei yaitu sejenis pohon yang tumbuhnya di pinggir sungai di muaro sungai. Mereka membuat perkampungan di muaro sungai, sehingga perkampungan tersebut berkembang, dan membentuk pemerintahan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Daerah perkampungan itulah yang kemudian dinamakan Ayer Bangei, yang arti harfiahnya dapat terjemahkan sebagai 'muara sungai (ayer/air) yang di pinggirnya tumbuh batang pohon bangei'. Lalu perlahan-lahan pengucapan tersebut berubah menjadi Air Bangis.[2]

Penghuni awal Air Bangis berasal dari berbagai daerah di Minangkabau, seperti Tanah Datar, Kapa Sarok (Pasaman), Mangguang (Pariaman), dan Indrapura (Pesisir Selatan). Dua daerah terakhir ini terletak di pinggir pantai. Penduduk Nagari Air Bangis terhimpun ke dalam 6 suku. Adapun nama-nama suku tersebut adalah suku Melayu, Caniago, Jambak, Sikumbang, Mandahiling dan Tanjung. Sistem kelarasan yang dianut oleh masyarakat adalah adat Koto Piliang. Artinya di sini bahwa Pucuk Adat bergelar Raja adalah

[2] Dt. H. Mahlizal, *Wawancara Pribadi*, Kampung Padang Selatan, 23 Desember 2023.

sebagai pemimpin atas semua penghulu. Nagari Air Bangis berbatasan dengan daerah Mandahiling maka terjadi perkawinan campuran antara orang Minangkabau dengan orang Mandahiling termasuk rajanya pada masa dahulu. Meskipun adanya perkawinan campuran sistem kekerabatan tetap matrilinial, garis keturunan mengikut garis ibu. Berhubung istri raja masa dahulu adalah orang Mandahiling maka keturunannya mempunyai marga (mengikut marga ibu).[3]

2. Keadaan Geografis

Air Bangis atau Aia Bangih merupakan satu-satunya Nagari yang berada di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Dari 11 Kecamatan yang ada di di Kabupaten Pasaman Barat hanya Kecamatan Sungai Beremas yang memiliki 1 Nagari yaitu Nagari Air Bangis Atau Aia Bangih. Topografi Air Bangis, terutama di sekitar pusat nagari, terdiri dari dataran rendah dan berawa. Kawasan arah ke pedalaman dari Nagari Air Bangis yang merupakan daerah perbukitan yang berupa hutan belantara.[4]

Luas wilayah yang dimiliki oleh Nagari Air Bangis adalah 440,48 KM^2. Pada peta daerah administratif Air Bangis terletak di ujung utara bagian barat laut Provinsi Sumatera Barat. Jarak tempuh antara Air Bangis dan pusat Kabupaten Pasaman Barat (Simpang

[3] Profil Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas. 2017-2019
[4] BPS. *Air Bangis Dalam Angka* 2017. Air Bangis: BPS, 2016, 3.

Empat) adalah sekitar 45,7 Kilometer dan jarak ke ibu kota Provinsi Sumatera Barat (Padang) sekitar 255,6 kilometer.[5]

Secara astronomis nagari Air Bangis terletak pada 000 09' – 000 31' LU dan 990 10' – 990 34' BT dengan ketinggian antara 0-319 meter di atas permukaan laut. Luas wilayahnya mencapai 440,48 KM^2 sehingga nagari Air Bangis merupakan nagari terluas di Kabupaten Pasaman Barat yaitu sekitar 11,33% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat. nagari Air Bangis berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah Barat, dengan Kecamatan Ranah Batahan Provinsi Sumatera Utara di Sebelah Utara, Kecamatan Koto Balingka di sebelah timur, dan Kecamatan Sasak di sebelah selatan.[6]

Nagari Air Bangis terdiri dari 15 jorong yaitu: Pasar Satu, Pasar Dua Suak, Pasar Muara, Pasar Baru Barat, Pasar Baru Timur, Pasar Baru Utara, Kampung Padang Utara, Kampung Padang Selatan, Pasar Pokan, Bunga Tanjung, Pigogah Patibubur, Silawai Tengah, Silawai Timur, Pulau Panjang, dan Ranah Penantian.[7]

Nagari Air Bangis dikenal dengan nama "sembilan nagari" yaitu berupa Sembilan Teluk, Sembilan Pulau, Sembilan Batu, Sembilan Gunung, Sembilan Suak, Sembilan Muara, Sembilan Ujung, Sembilan Kampung, dan Sembilan Masjid.[8]

---

[5] *Ibid*. Hal. 4

[6] Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. *Ekspose Camat : Kecamatan Sungai Beremas*. 2019, 1

[7] 30 April 2019. Sekilas Air Bangis

[8] Muhammad Hendri, *Wawancara Pribadi* kampung padang selatan, tanggal 19 Desember 2023.

3. Keadaan Masyarakat di Nagari Air Bangis

Keadaan penduduk di kawasan Nagari Air Bangis masih fragmentaris yaitu di Dalam Nagari tersebut memiliki masyarakat dari berbagai kalangan yang semuanya beragama islam. Air Bangis didiami oleh dua suku bangsa utama yang menetap yaitu Minangkabau dan Mandailing. Di samping itu dapat pula ditemui kelompok masyarakat yang lain seperti Aceh, Nias, dan Mentawai. Pada periode berikutnya kelompok masyarakat ini bertambah beragam oleh kedatangan suku bangsa Jawa, Bugis, dan lain sebagainya.[9]

Untuk berinteraksi dalam melakukan aktifitas sehari-hari, penduduk di Nagari Air Bangis menggunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi. Namun Bahasa Melayu di Nagari Air Bangis tidak seperti bahasa Melayu umumnya karena mengalami sedikit perubahan.[10] Bahasa Melayu kawasan ini merupakan gabungan dari beberapa bahasa seperti bahasa Minangkabau, Aceh, Mandailing, Angkola, Toba dan lain sebagainya, sehingga membentuk satu kesatuan bahasa baru yang sampai sekarang masih tetap ada dan dikenal dengan bahasa Melayu Pesisir. Tidak itu saja, adat Melayu yang dipakai masyarakat Air Bangis juga mengalami perubahan dan tercipta tradisi baru, Perubahan budaya ini terlihat berbeda dengan budaya Melayu pada umumnya ketika diadakan upacara-upacara adat

[9] Bernard H. M. Vlekke. *Nusantara A History of Indonesia*, The Hague: W. van Houve, 1965, hal. 87, 298, dan 319.

[10] H. L. Osthoff, *op.cit*., 138-139

seperti acara perkawinan, pergantian kepala penghulu dan lain sebagainya.[11]

Masyarakat di Nagari Air Bangis kebanyakan berprofesi sebagai pedagang, pelaut, distributor dan juga ada sebagai kuli angkut barang dari pelabuhan ke daerah kewilayah pedalaman baik didalam nagari maupun diluar nagari. Biasanya barang yang diangkut ke daerah pedalaman adalah garam, ikan baik itu yang basah maupun yang sudah kering, kain, tembikar, dan lain sebagainya. Adapun masyarakat di daerah pedalaman Air Bangis berprofesi sebagai penambang emas, terutama daerah Rao, dan juga banyak diantara mereka sebagai petani ladang.[12]

B. Proses Pemasangan Tradisi Tabia Langik di Nagari Air Bangis

Setelah penulis mengemukakan monografi Nagari Air Bangis maka selanjutnya penulis akan menguraikan bagaimana Sejarah dari tradisi *tabia langik* sebagai syarat pernikahan di Nagari Air Bangis yang merupakan suatu tradisi yang sudah lama terjadi pada masyarakat dan juga tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu, berikut ini penjelasan dari *tabia langik.*

1. Sejarah Tabia Langik

Sejarah dari tabia langik itu sendiri tidak dijelskan secara rinci bagaimana dan kapan awal mula tradisi pemasangan tabia langik di Nagari Air bangis. Tabia Langik ini awalnya dibawa oleh masyarakat

[11] *Ibid.*

[12] M. Nur dkk. Dinamika Pelabuhan Air Bangis Dalam Lintasan Sejarah Lokal Pasaman Barat. Padang : Pemimpin Proyek PPST Padang. 2004. 20

dari suku minangkabau yang tinggal di Nagari itu, awalnya ada dua tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yaitu tradisi tabia langik dan tradisi mandi pucuok kedua tradisi memiliki makna yang berbeda. Tabia langik dilambangkan dengan memberikan penghargaan pengantin perempuan, sedangkan mandi pucuok dilambangakn sebagai mensucikan pengantin perempuan. Akan tetapi dari dua tradisi tersebut hanya tradisi Tabia Langik yang masih ada hingga sekarang yang menjadi simbol atau tonggak adat dari Nagari Air bangis. Pada zaman dulu tabia langik ini hanya di jadikan sebagai hiasan pada acara perkawinan di Nagari Air Bangis, namun para datuak dan niniak mamak memberikan usulan agar tabia langik ini dijadikan tradis sekaligus sebagai simbol adat Nagari Air Bangis. bapak Mahlizal memberika pernyataan tentang sejarah awal dari tradisi Tabia Langik sebagai syarat pernikahan. Mahlizal mengatakan:

> "*Tradisi pemasangan Tabia Langik itu sudah ada sejak zaman dahulu yang turun temurun dilestarikan oleh masyarakat setempat dari nenek moyang sampai sekarang, dengan begitu masyarakat Nagari Air Bangis belum mengetahui apa sejarah adanya tradisi Tabia Langik, karena yang mereka ketahui tradisi tabia langik itu adalah suatu pakaian adat bagi masyarakat. Sebenarnya di Nagari Air Bangis memiliki 2 tradisi yaitu tradisi mandi pucuok dan tradisi pemasngan tabia langik, dimana kedua tradisi ini adalah tradisi mempunyai peran yang sangat penting dalam prosesi acara perkawinan di Air Bangis. Tradisi mandi pucuok dan tradisi pemasangan tabia langik juga memiliki makna yang berbeda, jika tradisi pemasangan tabia langik memiliki makna sebagai memberikan penghargaan bagi anak perempuan yang berhasil menjaga diri dan kerhormatannya sampai hari pernikahannya, sedangkan mandi pucuok memiliki makna membersihkan anak perempuan*

> *mereka dan mendoakan anak perempuan tersebut agar terhindar dari hal-hal yang mungkin akan menghambat jalannya prosesi pernikahan. Namun diantara kedua tradisi ini hanya tradisi pemasangan tabia langik yang masih di pertahankan oleh masyarakat di Nagari Air Bangis, sedangkan tradisi mandi pucuok tidak lagi dipakai oleh masyarakat Air Bangis.".*[13]

Ada dua tradisi yang ada di Nagari Air Bangis yaitu tradisi mandi pucuok dan tradisi pemasangan *tabia langik*, kedua tradisi ini memiliki banyak perbedaan walaupun sama-sama tradisi pernikahan, definisi dari kedua tradisi tersebut Tradisi yaitu. Mandi Pucuok adalah tradisi yang lakukan oleh masyarakat Air bangis pada acara perkawinan, mandi pucuok ini memiliki makna yaitu membersihkan tubuh calon penganti perempuan yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga dengan cara menyiramkan air ke seluruh tubuh calon pengantin perempuan yang dimulai dari atas kepala sampai ujung kaki secara bergantian dan itu akan berulang sampai air habis. air yang disi penuh dan dicampur dengan berbagai macam bunga yang membuat air menjadi beraroma wangi khas dari bunga tersebut Namun tradisi ini tidak lagi di pakai oleh masyaraka dan telah ditinggalkan oleh masyarakat.

Sedangkan *tabia langik* adalah suatu adat yang masih dilakukan oleh masyarakat di Nagari Air Bangis sampai sekarang yang dilambangkan sebagai memberikan penghargaan bagi anak perempuan yang mampu dalam menjaga dirinya dan kehormatan yang dia miliki

[13]Mahlizal , *wawancara pribadi*, kampung Padang Selatan, 23 Desember 2023

sampai hari pernikahannya. Tradisi ini juga menunjukkan bahwa anak perempuan yang masih menjaga kehormatannya akan dihadiri oleh banyak orang, terbukti dari saat memasangkan *tabia langik* itu akan melibatkan banyak oramg terutama umak-umak yang akan sangat antusias karena salah satu anak perempuan mereka akan menggunakan tradis *tabia langik*. Tradisi ini dilaksanakan 3 hari menjelang akad nikah, tabia langik ini dipasang pada pagi hari dan harus sudah selesai sebelum sholat maghrib atau sebelum malam bainai dilaksanakan.[14]

Selanjutnya definisi apa itu tradisi pemasangan *tabia langik* di Nagari Air Bangis, ibu Siti Sondari memberikan keterangan tentang tradisi pemasangan Tabia Langik itu adalah:

> *"Tradisi pemasangan Tabia Langik adalah aktifitas sekelompok orang yang melakukan aktifitas memasang salah satu benda yang wajib ada disetiap acara perkawinan, yang dipasang dirumah mempelai wanita deengan melalui serangkaian peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tabia Langik ini di pasang dirumah mempelai wanita salah satunya yaitu calon mempelai perempuan harus melakukan yang namanya test apakah dia dalam keadaan masih gadis atau sudah hamil duluan dan tes itu dilakukan di rumah sakit ataupu di klinik, setelah tes sudah keluar yang diserahkan langsung oleh petugas rumah sakit ataupun klinik kepada datuak, jika calon pengantin perempuan masih gadis maka dia diwajibkan menggunakan tabia langik dan jika calon penganti perempuan sudah hamil duluan maka di tidak di perbolehkan menggunakan tabia langik, jika pihak perempuan nekat memasang tabia langik maka datuak akan datang dan meminta pihak keluarga wanita untuk melepaskannya walaupun sudah dipasang dan itu akan menumbulkan kemarahan dari para*

[14] Mahlizal, *wawancara pribadi*, kampung Padang Selatan, 23 Desember 2023

datuak dan juga para datuak akan lepas tangan tidak akan mau terlibat dalam serangkaian acara pernikahan tersebut."[15]

Dari beberapa definisi yang telah diktip dari narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa, Tabia Langik adalah sebuah tradisi atau adat yang sudah ada sajak zaman dahulu, tradisi ini merupakan simbol dan tonggak adat bagi masyarakat Nagari Air Bangis. Setiap masyarakat Air Bangis harus mematuhi tradisi ini dari berbagai kalangan tanpa terkecuali baik itu pendatang ataupun yang baru menetap di Air Bangis dan masyarakat dari berbagai suku, jika mereka tinggal di Nagari Air Bangis mereka harus bisa mematuhi dan mengikuti tradis dan adat istiadat yang ada di Nagari Air Bangis.

Selanjutnya dari penjelasan diatas ternyata tradisi Tabia Langik ini hanya boleh digunakan oleh anak yang masih gadis, jadi penulis menanyakan apakah tradisi Tabia Langik ini boleh dipakai oleh semua perempuan dari baerbagai kalangan di Nagari Air Bangis saat akan pelaksanakan acara perkawinan, maka bapak mahlizal memberikan keterangan sebagai berikut:

"Tabia langik ini tidak di pakai oleh semua perempuan yang kan menikah hanya perempuan tertentu saja. Anak yang masih gadis boleh atau wajib menggunakan tabia langik, jika yang akan melaksanakan pernikahan perempuan sudah hamil maka tidak di diizinkan untuk menggunakan tabia langik karena dia sudah melanggar adat jika masih nekat mengunakan tabia langik maka akan lepas paksa, begitu juga dengan janda di larang menggunakan tabia langik alasannya karena sebelumnya dia sudah pernah menggunakan tabia langik di pernikahan sebelumnya saat dia masih gadis karena tabia

[15] Siti Sondari, *Wawancara Pribadi*, Pasa Koje, 26 desember 2023

> *langik hanya boleh di pakai sekali dalam pernikahan dan itu anak perempuan yang masih gadis, bahkan jika janda yang ingin menikah kembali tidak diperbolehkan melakukan baqolek godang hanya boleh melakukan akad yang di adakan dirumah mempelai wanita dan hanya boleh melakukan acara mendoa saja setelah melakukan akad nikah, acara mendoa dilakukan dirumah mempelai ataupun mempelai laki-laki dan tidak di perbolehkan melakukan resepsi ataupun acara besar lainnya karena tradisi itu sudah ada sejak dulu.*[16]

2. Prosesi Pemasangan Tabia Langik

Pemasangan tradisi *tabia langik* ini memiliki beberapa tahapan, rangkaian, dan prosesi sebelum pelaksanaan *tabia langik* dilakukan. rangkaian prosesi tersebut harus dipenuhi oleh keluarga mempelai wanita agar mereka bisa memasangn *tabia langik* di dalam rumah mereka. Dalam tahapan, rangkaian serta prosesi pemasangan tabia langik penulis telah melakukan beberapa wawancara lapangan. Prosesi tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut:

Pertama, tahapan dalam pelaksanaan *tabia langik* ini mulai dari pihak kelurga perempuan datang kerumah datuak dan niniak mamak dengan maksud menyampaikan bahwa salah satu anak perempuan ingin menikah, para datuak ataupun niniak mamak akan memberikan persyaratan yang harus di penuhi mereka sebelum menikahkan anak mereka. Berikut persyarakat yang harus dilakukan oleh keluarga caalon penganti perempuan, Siti Sondari memberikan pernyataan, beliau mengatakan:

[16]Mahlizal, *Wawancara pribadi,* Kampung Padang Selatan*,* 26 Desember 2023.

> *"Sebelum melangsungkan perkawinan yang harus dilakukan oleh calon pengantin untuk bisa melaksakan tradisi pemasangan Tabia langik, orang tua dari calon penganti harus mendatangi datuak atau niniak mamak, dengan maksud penyampaikan bahwasnya salah satu anak perempuan mereka telah dipinang oleh seorang laki-laki, selanjunya para niniak mamak akan memberikan syarat yang harus di penuhi oleh keluraga calon pengantin wanita sebelum melangsungkan acara perkawinan, para niniak mamak akan meminta anak perempuan mereka untuk melakukan test apakah anak perempuan mereka sedang hamil atau tidak, pemeriksaanya dilakukan di rumah sakit maupun klinik."*[17]

Untuk memastikan falidalitas hasil test kehamilan tersebut orang tua dari calon mempelai wanita tidak diizikan untuk berada dirumah sakit selama anak perempuan mereka

> *"Selama proses test dilakukan keluarga dari calon mempelai wanita tidak boleh berada di rumah sakit ataupun di klinik, dan hanya boleh mendampingi nya yaitu umak dari induok datuok, tujuannya adalah agar orang tua dari mempelai wanita tidak melakukan kecurangan terhadap hasil test dari anak perempuan mereka, dan hasil test keluar hari itu juga dan di berikan kepada datuak atau niniak mamak yang diserahkan oleh petugas rumah sakit atau klinik tersebut."*[18]

> *"Setelah itu datuak ataupun niniak mamak akan melihat hasil test tersebut, jika hasil test tersebut negatif maka anak perempuan mereka boleh memakai tradisi tabia langik. Sebaliknya hasil testnya positif maka tidak boleh memakai tradisi tabia langik."*[19]

Tabia langik juga tidak diperuntukan untuk seorang janda atau orang yang pernah menikah sebelumnya, walaupun dipernikahan sebelumnya dia tidak hamil diluar nikah tetap tidak diperbolehkan

[17] Siti Sondari, *Wawancara Pribadi*, Pasa Koje, 26 desember 2023
[18] Siti Sondari, *Wawancara Pribadi*, Pasa Koje, 26 desember 2023
[19] Siti Sondari, *Wawancara Pribadi*, Pasa Koje, 26 desember 2023

untuk menggunakan *tabia langik* dan tidak dibolehkan melakukan pesta yang meriah. Masyarakat Air Bangis menyebutnya baqolek godang (pesta besar), hanya boleh melakukan akad nikah yang dilaksanakan dirumah mempelai perempuan. Seperti yang telah dikatakan oleh mawardi yaitu:

> *"Bahwa seorang janda di Nagari Air Bangis yang ingin menikah kembali tidak pernah diizinkan untuk melakukan pesta, walaupun dipernikahan sebelumnya dia menggunakan tradisi tabia langik, karena itu sudah ketentuan adat yang berlaku di Nagari Air Bangis. suka ataupu tidak tradisi tersebut harus di dipatuhi oleh seluruh masyarakat Air Bangis"*[20]

Selanjutnya banyak masyarakat Air bangis bertanya-tanya, kenapa janda tidak dibolehkan memakai Tabia Langik dan bahkan melangsungkan acara pernikahan yang besar atau baqolek godang, untuk menjawab banyak pertanyaan tersebut bapak Mawardi memberikan keterangan sebagai berikut:

> *"Datuak niniak mamak melarang janda untuk menggunakan tabia langik dan melakukan perta besar menhindaridaei hinaan dan cemooh di tengah masyarakat, dan tidak banyak yang tau dia sudah menikah lagi walaupun pada akhirnya masyarakat akan tau juga, karena pernikahannya hanya di hadiri oleh keluarga sanak saudara dan warga sekitar saja serta acara mendoa yang dilakukan hanya berupa doa bersama dan makan bersama keluarga sanak saudara dan masyarakat disekitaran rumah saja. Dan tujuan dilarangnya janda melakukan boqolek godang untuk kebaikannya agar tidak membebani jika akan menikah kembali harus melakukan baqolek godang. Meskipun mereka mampu untuk*

[20]Mawardi, *wawancaea pribadi,* Pasa Satu, 23 Desember 2023

> *melaksanakan boqolek godang tetap dilarang karena itu adalah sebuah adat tradis yang harus mereka jalani."*[21]

Pada penjelasan yang telah di paparkan dapat disimpulkan bahwa selain anak perempuan yang hamil diluar nikah, janda pun tidak diizinkan untuk mengguanakan *tabia langik* bahkan melaksanakan pesta pun tidak diizinkan bukan karena ingin membedakan hanya saja itu sudah ketentua adat dari Nagari Air Bangis bahwa seorang janda yang akan melangsungkan pernikahan hanya boleh melakukan akad nikah dan mendoa yang dihadiri keluarga ataupun tentang sekitar rumahnya.

Kedua, rangkaian dari pemasangan tradisi *tabia langik* yang harus dilakukan sebelum acara prosesi pemasangan *tabia langik* ini dilakukan, yaitu dengan melakukan musyawarah antara datuak nininak mamak dan kelurga besar dirumah calon pengantin perempuan untuk menentukan. mahlizal memberikan keterangan bagaimana rangkaian adat yg dilakukan oleh datuak dan niniak mamak:

> *"Sondari mengatakan sebelum prosesi acara pemasangan tabia langik dilakukan ada nama nya rangkaian adat yang harus dilakukan oleh datuak dan niniak mamak yaitu dilakukannya musyawarah yang dilaksanakan dirumah calon mempelai wanita, yang dimana tujuanya untuk mementukan tabia sepertia apa yang akan mereka gunakan untuk acara pernikahan anak perempuan mereka. Musyawarah yang dilakukan akan menghasilkan kesepakatan yang disetujui oleh seluruh keluarga calon mempelai wanita. Dan selanjutnya itu datuak dan niniak mamak akan memberikan tugas kepada para umak-umak induok datuak untuk melakukan acara prosesi pemasangan Tabia Langik yang akan dilaksanakan 3 hari*

[21]Mawardi, *wawancaea pribadi,* Pasa Satu, 23 Desember 2023

menjelang akad nikah nikah atau sebelum diakukannya acara malam bainai yang dilakukan sesudah sholat isya."[22]

Dalam rangkaian tersebut para datuak dan niniak mamak akan datang ke rumah calon pengantin perempuan dan melakukan musyawarah bersama keluarga besar calon pengantin perempuan, untuk menentukan posisi letak dari tradisi tabia langik dan kapan akan dipasang tradisi tabia langik ini.

Ketiga, yaitu prosesi dari pemasangan *tabia langik* kegiatan ini merupakan bagian penting dari acara tabia, karena di saat seperti ini semua orang dari mulai kelurga, kerabat, dan para tetangg akan berkumpul untuk membantu memasangkan *tabia langik*. Bagaimana prosesi dari tradisi adat pemasangan *tabia langik* dalam pernikahan di Nagari Air Bangis pelaksanaan pemasangan tabia langik ini dilakukan, Siti Sondari memberikan keterangan sebagai berikut:

"Di Nagari Air bangis Kecamatan Sungai Berema pemasangan Tabia Langik dilaksanakan pada pagi hari dan dipasang 3 hari menjelang akad nikah dilaksanakan di mana masyarakat akan beramai-ramai terutama umak-umak yang tinggal disekitar rumah calon pengantin perempuan datang dan ikut serta untuk memasang tabia langik tersebut. Acara pemasangan tabia langik ini dimulai dari menyiapakan segala barang-barang keperluan untuk memasang tabia langik seperti tabia, langik-langik, daun pucuok karambia, kain batik panjang, kasur, bantal, baqateh yaitu yang terbuat dari anyaman daun kelapa, dan lain sebagaimnya. Pertama yang harus dipasang tabia nya tapi sebelum itu dipasang dulu kain panjang warna putih sebagai warna dasar baru di pakai kain tabia warna merah atapun warna emas, selanjutnya baru dipasang baqateh sebagai penopang dari langik-langik

[22]Siti Sondari, *Wawancara Pribadi,* Pasa Koje, 26 desember 2023.

> *setelahnya baru di pasang tabia langik dengan kasuo pandak di bawah langik-langik, daun pucuok di diletakkan di bagian sudut-sudut rumah persis di dekat tabia tersebut fungsinya sebagai simbol dari tuan untuk menyambut para tamu yang hadir. Dan acara pemasangan tabia langik tersebut harus selesai sebelum sholat maghrib karena malamnya akan di laksanakan malam bainai yang di hadiri oleh datuak atau niniak mamak dari keluarga calon pengantin wanita."*[23]

Pada proses ini yang harus dilakukan untuk pemasangan tradisi tabia langik, ada bebrapa hal yang harus dipersiapakan sebelum tabia langik ini dipasang. Ada beberapa bahan-bahan yang siap oleh umak-uamk yang bertugas memasang tabia langik, seperti tabia, langik-langik, daun pucuok karambia, kain batik panjang, kasur, bantal, baqateh yaitu yang terbuat dari anyaman daun kelapa, dan lainnya. Semua bahan ini harus dipasang hari itu juga dan sudah terpasang semua sebelum malam bainai dilaksanakan. Setiap dari benda tersebut memiliki fungsi masing-masing bagi tuan rumah calon penganti perempuan, walaupun memiliki fungsi yang berbeda tetapi tujuannya sama yaitu sebagai bentuk kehormatan bagi keluarga calon pengantin perempaun serta para tamu yang datang

Tradisi Tabia Langik ini merupakan adat yang sangat penting bagi masyarakat Air Bangis dalam acara pernikahan dan setiap anak perempuan yang gadis wajib menggunakan tradisi ini, oleh karena itu semua masyarakat Air Bangis sangat menginginkan anak perempuannya memakai tradisi ini dan mereka akan berusaha menjaga

[23] Siti Sondari, *Wawancara Pribadi*, Pasa Koje, 26 desember 2023.

anak perempuan mereka sampai saatnya nanti dia dipinang oleh laki-laki pilihanya.

Selanjutnya apa itu manfaat dan tujuan diadakannya tradisi Tabia Langik di Nagari Air Bangis ini, maka ibu Fatimah Rosna memberikan keterangan sebagai berikut:

> *"Manfaat dari tradisi Tabia Langik tersebut adalah dapat terjalinnya silaturahmi antara tetangga dilungkungan rumah atau pun lingkungan yang jauh dari rumah, karena para berkumpul saling mengenal satu sama lainnya dan menumbuhkan rasa persaudaraan antar jiran tetangga. Sedangkan tujuan dilakukan tradisi Tabia Langik tersebut adalah sebagai penghormatan dan penghargaan bagi calon pengantin perempuan sebagai bentuk rasa bangga dari datuak dan ninik mamak maupun masyarakat yang ada disekitar rumah karena salah satu anak gadis akan melaksanakan pernikahan dengan menggunakan adat Tabia Langik yang merupakan bagian penting dari Nagari Air bangis dan anak gadis mereka bisa diri dan dapat menahan dari hal-hal yang dapat merusak dirinya sehingga akan menjadi aib bagi keluarga dan membuat malu seluruh keluarga, hingga datangnya seorang laki-laki yang telah meminangnya untuk menjadi seorang isteri."*[24]

Hasil beberapa kutipan yang telah dipaparkan oleh informan di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas, bahwa tradisi pemasangan *tabia langik* hanya dilaksanakan pada acara pernikahan saja, dan tradisi pemasangan *tabia langik* ini sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dilestarikan sampai sekarang. Masyarakat Air Bangis sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang ada ditengah masyarakat. Seperti martabat dan harga diri, reputasi serta kehormatan yang semuanya harus

[24] Fatimah Rosna, *Wawancara Pribadi*, Pasa Koje, 27 Desember 2023.

dipelihara dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Mengenai tradisi dalam pernikahan merupakan sistem nilai budaya yang memberi arah pandang untuk mempertahankan nilai-nilai kehidupan, dengan adanya tradisi *tabia langik* ini sebagai simbol bahwa dalam suatu Nagari telah terjadi pernikahan dan menjadikan pengantin perempuan sebagai ratu dalam sehari. Prosesi tradisi *tabia langik* ini dimulai dengan pemasangan *tabia langik* dilaksanakan dirumah calon pengantin perempuan, dan dilanjutkan dengan acara malam bainai. Tradisi *tabia langik* ini dilaksanakan pada pagi hari sekitar jam 10 dan harus selesai sebelum shalat maghrib atau tepatnya sebelum acara malam bainai yang laksanakan setelah shalat isya.

C. Prosesi Pemasangan Tradisi Tabia Langik Menurut Hukum Islam

Tradisi pemasangan *tabia langik* ini merupakan tradisi yang sangat penting bagi masyarakat Air Bangis. Tradisi menjelaskan bahwa yang membedakan antara anak yg masih gadis dengan tidak gadis lagi, anak perempuan yang sudah hamil diluar nikah dilarang menggunakan tradisi tersebut, begitu pula seorang janda tidak boleh menggunakan tradisi ini. Alasan tidak dizinkannya anak yang sudah hamil diluar nikah tidak boleh menggunakan tradisi ini, karena tradisi *tabia langik* ini hanya diperuntukan untuk anak yang masih gadis dan itu sudah menjadi tradisi yang ada dinagari tersebut. dengan kata lain, seorang anak yang sudah hamil diluar nikah derajatnya akan sama dengan seorang janda yang tidak akan dizinkan menggunakn tradisi tersebut.

Seorang anak perempuan yang sudah hamil sebelum adanya ikatan pernikahan anak tersebut derajatnya sama dengan seorang janda, itu sebagai bentuk hukuman baginya karena karena tidak bisa menjaga dirinya dan dan itu juga sebagai teguran bagi kelurganya agar dapat lebih memperhatikan anak perempuanya agar tidak terjadi hal yang sama pada anak perempuan yang lainya.[25]

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madarat kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.[26]

Sering kali diidentikan dengan *'urf* maknanya adalah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, hanya saja *'urf* mengarah kepada kesepakatan tradisi yaitu sekolompok orang atau mayoritas tidak bisa terjadi karena personal. Maka dari itu tradisi pemasangan *tabia langik* termasuk *'urf shahih* yaitu kebiasaan yang dianggap sah ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash.Tradisi pemasangan *tabia langik* ini adalah kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat Air Bangis dan tadisi ini menujukan bahwa seorang anak harus bisa menjaga dirinya san martabat keluarganya, jika dia tidak bisa menjaga dirinya maka hukuman yang dia dapat yaitu berupa tidak izinkan tidak

[25] Mahlizal, *wawancaea pribadi*, kampung Padang Selatan, 23 Desember 2023
[26] Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam. 134.

menggunakan tradisi *tabia langik* dan derajatnya sama dengan seorang janda.

Tradisi pemasangan *tabia langik* merupakan salah satu tradisi di Minangkabau yang masih ada sampai sekarang dan di lestarikan oleh masyarakatnya, tradisi ini hanya ada di Nagari Air Bangis dan tidak ditemukan di Nagari ataupun daerah manapun di minangkabau, Tradisi sudah ada sejak zaman dahulu dan sangat diterima oleh seluruh masyarakatnya sampai sekarang. Hal ini sebagaimana hadith Rasulullah saw.:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُوْنَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئاً فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّءٌ

Artinya:

> *''Apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah. Dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka itu buruk di sisi Allah.''* (H.R. Ahmad dan Ibnu Mas'ud).

Ada beberapa hal yang menjadi kemaslahatan dari tradisi pemasangan tabia langik ini, yaitu sebagai berikut:

1. Menumbuhkan komitmen untuk menjaga kehormatan seorang perempuan

   Pada dasarnya seorang perempuan itu merupakan makhluk yang sangat sempurna yang dijaga kehormatannya, dengan adanya tradisi ini dapat menjaga kehormatan seorang perempuan walaupun pada akhirnya masih ada perempuan yang tidak bisa menjaga diri dan kehormatannya, setidaknya sebagai peringatan baginya bahwa setiap

perbuatan buruk yang dia lakukan akan ada konsekuensi yang akan dia dapat dari perbuatanya, jadi pentingnya bagi seorang perempuan menjaga diri dan kehormatanya serta kehormatan keluarganya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nur ayat 31 yaitu sebagai berikut:

وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١

Artinya:

> *Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*

Dalam hadits dijelaskan bahwa sebaik-baik perhiasan dunia adalah Wanita solehah, sebagaimana dalam hadits muslim yaitu sebagai berikut:

الصَّالِحَةُ الْمَرْأَةُ الدُّنْيَا مَتَاعِ وَخَيْرُ مَتَاعٌ الدُّنْيَا

Artinya:

> "*Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah*." (HR. Muslim, no. 1467)

2. Dapat menjalankan tradisi ini tanpa adanya unsur keterpaksaan dan saling menjaga antar masyarakat

Dalam menjalankan sebuah tradisi hendaklah dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, dan masyarakat Nagari Air Bangis menerima dengan senang hati tradisi ini mereka beranggapan tradisi ini mampu memberikan peringatan bagi anak perempuan mereka bahwa tradisi pemasangan tabia langik bukanlah tradisi sembarangan, tradisi tabia langik merupakan tradisi yang sangat penting di nagari tersebut.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ أَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ شَيۡـٔٗا وَلَا يَهۡتَدُونَ ١٧٠

Artinya:

> "*Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya)." Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk.*" (QS Al-Baqarah:170)

Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang yang diperintahkan akan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam.

3. Menimbulkan sikap saling tolong menolong dalam masyarakat yang membuat hubungan menjadi semakin terjalin antar tetangga

Tradisi pemasangan tabia langik ini membutuhkan banyak orang dalam proses pemasangannya, para tetangga akan dilibatkan untuk membantu memasang semua bagian dari tabia langik tersebut, dari mulai awal sampai akhir para tentang akan ikut membantu. Dengan adanya tradisi ini masyarakat khususnya para tentang akan berkumpul disatu tempat yang membuat tali silaturahmi makin terjalin antar teangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Nagari Air Bangis memiliki sebuah tradisi yang masih ada hingga saat ini yaitu tradisi pemasangan *tabia langik* sebagai salah satu hal yg penting dalam acara pernikahan. Dalam tradisi pemasangan *tabia langik* di Nagari Air Bangis pada bab ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

1. *tabia langik* adalah suatu adat yang masih dilakukan oleh masyarakat di Nagari Air Bangis sampai sekarang yang dilambangkan sebagai memberikan penghargaan bagi anak perempuan yang mampu dalam menjaga dirinya dan kehormatan yang dia miliki sampai hari pernikahannya. Tradisi pemasangan *tabia langik* ini memiliki beberapa tahapan, rangkaian, dan prosesi sebelum pelaksanaan *tabia langik* dilakukan, yaitu sebagai berikut: Pertama, tahapan dalam pelaksanaan *tabia langik* mendatang kerumah datuak dan niniak mamak dengan maksud menyampaikan bahwa salah satu anak perempuan ingin menikah. Kedua, rangkaian yaitu melakukan musyawarah antara datuak niniak mamak dan kelurga besar dirumah calon pengantin perempuan untuk menentukan. Ketiga, yaitu prosesi pemasangan *tabia langik* kegiatan pemasangan *tabia langik*.

2. Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madarat kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Sering kali diidentikan dengan *'urf* maknanya adalah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, hanya saja *'urf* mengarah kepada kesepakatan tradisi yaitu sekolompok orang atau mayoritas tidak bisa terjadi karena personal. Maka dari itu tradisi pemasangan *tabia langik* termasuk *'urf shahih* yaitu kebiasaan yang dianggap sah ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash. Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang yang diperintahkan akan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ada beberapa hal yang menjadi kemaslahatan dari tradisi pemasangan *tabia langik* ini, yaitu sebagai berikut: Menumbuhkan komitmen untuk menjaga kehormatan seorang Perempuan, Dapat menjalankan tradisi ini tanpa adanya unsur keterpaksaan dan saling menjaga antar Masyarakat, Menimbulkan sikap saling tolong menolong dalam masyarakat yang membuat hubungan menjadi semakin terjalin antar tetangga dan saling menjaga

antar Masyarakat, Menimbulkan sikap saling tolong menolong dalam masyarakat yang membuat hubungan menjadi semakin terjalin antar tetangga

B. Saran

1. Untuk masyarakat di Nagari Air Bangis Kec. Sungai Beremas Keb. Pasaman Barat demi terciptanya masyarakat yang tentram dan aman serta selalu terjaga hubungan sosial antara sesama manusia maka marilah kita bersama-sama untuk selalu menjaga, melestarikan dan mematuhi setiap peraturan tradisi yang telah dibuat dan disepakati secara bersama-sama serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.
2. Disarankan juga untuk masyarakat Nagari Air Bangis terutama untuk para datuak dan niniak mamak yang ada di Kec. Sungai Beremas agar sebisa mungkin memberikan penjelasan dan keterangan yang jelas disetiap tradisi dan juga adat yang ada di Nagari Air Bangis.
3. Penulis masih belum sempurna dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap saran dan kritik yang membangun dari pembaca sehingga dikemudian hari tradisi *tabia langik* ini lebih banyak pemahaman dan penjelasan terhadap tradisi *tabia langik* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 8.

Abd al-Wahhab Khalaf, „*Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 118

Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gema Media, 2005), 131.

Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), hlm 212

ABD. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia) Kencana Prenada Media Group* ,(Jakarta, 2010), 8-40

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, 1994 Jakarta, 78

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), Hlm 25.

Abdul Haq, Formulasi Nalar Fiqh (Surabaya: Khalista, 2006), 314-315Wahbah Al-Zuhailiy, "Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy" Jurnal, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008), 104.

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana Media Group, Jakarta, 2003), 36

Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam), (Jakarta:Pustaka Amani), 118-119.

Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 4

Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), 40

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 14.

Ahmad Hanafi, "Pengantar dan Sejarah Hukum Islam", (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1995), 112 .

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977), 71.

Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50

Al-Ghazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan*, terj. Muhammad Bagir, (Bandung: Karisma, 1992), 25.

Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Bina Aksara 1984), 98.

Ambarwati, Alda Putri Anindika, & Indah Lylys Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia", Jurnal, (Sukoharjo: Universitas Veteran Bangun Nusantara, 2018), 18.

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 76.

Ariyono dan Aminuddin Sinegar, Kamus Antropologi(Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 4.

Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1975), 80.

Bambang Sugiharto, Kebudayaan dan Kondisi Post-Tradisi, (Yogyakarta: PT KANISIUS, 2019), hlm. 62.

Bernard H. M. Vlekke. *Nusantara A History of Indonesia*, The Hague: W. van Houve, 1965, hal. 87, 298, dan 319.

BPS. *Air Bangis Dalam Angka* 2017. Air Bangis: BPS, 2016, 3.

Budi Durachman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media,2005), 7

Bungaran Antonius Simanjutak, Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 145.

Departemen Agama RI,*Al-Qran dan Terjemahan*,(Bandung: Cv Penerbit JART,2005), h. 407

Departemen Agama, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2002), 6

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 966.

Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2015, 50

Fatimah Rosna, *Wawancara Pribadi*, Pasa Koje, 27 Desember 2023.

Firdaus. "Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif". Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 105

Gusril Basir, *Hukum Adat Minangkabau*, (Bukittinggi: Perpustakaan Nasional, 2003), 5-9

Gusti Asnan. 2007. *Memikir Ulang Regionalisme*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 112.

H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemah Agus Salim, (Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 11.

Harun Nasution, "Adat", dalam Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Media Dakwah, 1989), 65.

Hassan Shadily, Ensiklopedi Islam,(Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,t.t), VI, 3608.

Husni Thamrin, Orang Melayu Agama, *Kekerabatan dan Prilaku Ekonomi*, (LPM: UIN SUSKA RIA, 2009), Aswar, Saiva Sulan. *Antakesuma Suji Dalam Adat Minangkabau*. (Jakarta: Djambatan 2005).

Ibnu Abidin, Majmû'atu Rasâilu Ibnu Abidin dalam risalahnya Nasyru al-'Urf fî Binâ`i Ba'dhu al-Ahkam 'ala al-'Urf, (t.t.), hal. 114-115

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, No. 3418.

Johni Dimyati, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya* (Jakarta: Kencana, 2013). Hal. 10.

Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995) 34

KBBI dalam https://kbbi.web.id/ diakses pada 27 Januari 2021

Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 3.

Listyani Widyaningrum, "Tradisi Adat Jawa Dalam Menyambut Kelahiran Bayi (Studi tentang Pelaksanaan Tradisi Jagongan Pada Sepasaran Bayi) Di Desa Harapan Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, 3.

M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Buku Aksara, 1996), 14

M. Nur dkk. Dinamika Pelabuhan Air Bangis Dalam Lintasan Sejarah Lokal Pasaman Barat. Padang: Pemimpin Proyek PPST Padang. 2004. 20

Mahlizal, *wawancaea pribadi*, kampung Padang Selatan, 23 Desember 2023

Mahlizal, *Wawancara Pribadi,* Kampung Padang Selatan, 23 Desember 2023.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 23-24

Mawardi, *wawancaea pribadi,* Pasa Satu, 23 Desember 2023

Miharja, Jaya. "Kaidah-Kaidah Al-ʻUrf Dalam Bidang Muamalah." El-Hikam 4.1 (2011): 103-118.

Misno, "Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam, Studi Jual Beli Ijo Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah", Jurnal Al-MAslahah Vol. 1 No. 2, (Bogor : STAI Al-Hidayah, 2013), 101.

Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukm Islam* (Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah, 2015). Hal. 2.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Rajawali Pers, Jakarta), 203

Muhammad Hendri, *Wawancara Pribadi* kampung padang selatan, tanggal 19 Desember 2023.

Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal 138

Nyoman Wita DKK, Memahami Hukum dan Kebudayaan (Bali:Pustaka Ekspresi, cetakan pertama 2016) 15.

Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. *Ekspose Camat: Kecamatan Sungai Beremas*. 2019, 1

Piotr Sztompka, "Sosiologi Perubahan Sosial". Terj, Alimandan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 74

Profil Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas. 2017-2019

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988, Hlm. 38.

Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 84.

Rahmat Syafe'i, Ilmu ushul fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 128

Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasryi',(Jakarta: Amzah, 2009), 169.

Ridwan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006). 12-20

Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 64

Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, (Bandung: al-Ma'aarif, 1980), 18.

Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 9.

Siti Sondari, *Wawancara Pribadi*, Pasa Koje, 26 desember 2023

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat, Jilid I,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 64

Stanley J. Baran, Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya, terj. S. Rouli Manalu (Jakarta: Erlangga, 2012), 9.

Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Paramita, 10-30

Surawan Martinus, *Kamus Kata Serapan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 505

Surawan Martinus, *Kamus Kata Serapan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 505

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Dar At-Tauji wa An Nashr Al-Islamiyah, 1999, 106

Syaikh Mahmud Syaltut, Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), 121.

Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 7.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan pasal 1.

Undang-undang Perkawinan, *op.cit*., 5.

Van Peursen, Strategi Kebudayaan (Jakarta: Kanisus, 1976), hal. 11.

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasan Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1088.

Wahbah Zuhaili, Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy, hal. 108-109.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: sumur 1974), 7.

Yulizal Yunus Dt.Rajo Bagindo. (Padang, 26 Juli 2007).

Zainal Abidin bin Syamsudin, *Romantika Kawin Muda*, (Jakarta Timur :Pustaka Imam Bonjol,205), 61

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

Zakiyah Darajat et. al., *Ilmu Fikih Jilid II* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 48.

Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nim :

Fakultas :

Universitas :

Telah melakukan wawancara dengan Bapak/Ibu :

Nama :

Tempat :

Dengan ini mengatakan bahwa atika rahmadani nim 1119080 mahasiswa uin bukittinggi memang benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan skripsi yang berjudul **"Tradisi Pemasangan Tabia Langik Dalam Prosesi Perkawinan di Nagari Air Bangis Menurut Hukum Perkawinan Islam"**

Dengan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Air Bangis

Peneliti

Narasumber

Atika Rahmadani
1119080

Mahlizal

Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nim :

Fakultas :

Universitas :

Telah melakukan wawancara dengan Bapak/Ibu :

Nama :

Tempat :

Dengan ini mengatakan bahwa atika rahmadani nim 1119080 mahasiswa uin bukittinggi memang benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan skripsi yang berjudul **"Tradisi Pemasangan Tabia Langik Dalam Prosesi Perkawinan di Nagari Air Bangis Menurut Hukum Perkawinan Islam"**

Dengan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Air Bangis

Peneliti

Narasumber

Atika Rahmadani
1119080

Siti Sondari

Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nim :

Fakultas :

Universitas :

Telah melakukan wawancara dengan Bapak/Ibu :

Nama :

Tempat :

Dengan ini mengatakan bahwa atika rahmadani nim 1119080 mahasiswa uin bukittinggi memang benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan skripsi yang berjudul **"Tradisi Pemasangan Tabia Langik Dalam Prosesi Perkawinan di Nagari Air Bangis Menurut Hukum Perkawinan Islam"**

Dengan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Air Bangis

Peneliti

Narasumber

Atika Rahmadani
1119080

Mawardi

Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nim :

Fakultas :

Universitas :

Telah melakukan wawancara dengan Bapak/Ibu :

Nama :

Tempat :

Dengan ini mengatakan bahwa atika rahmadani nim 1119080 mahasiswa uin bukittinggi memang benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan skripsi yang berjudul **"Tradisi Pemasangan Tabia Langik Dalam Prosesi Perkawinan di Nagari Air Bangis Menurut Hukum Perkawinan Islam"**

Dengan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Air Bangis

Peneliti

Narasumber

Atika Rahmadani
1119080

Fatimah Rosna